



PUTUSAN

No. 735 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1.	Nama :	VONISIA, SE.;
	tempat lahir :	Palangka Raya;
	umur / tanggal lahir :	41 tahun / 12 Pebruari 1970;
	jenis kelamin :	Perempuan;
	kebangsaan :	Indonesia;
	tempat tinggal :	Jl. H. Ikap No. 27 RT / RW. 02 / I, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah; Tukangan DN. 2 / 748 RT / RW. 037 / 007, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;

Hal. 1 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	agama :	Kristen Protestan;
	pekerjaan :	Swasta (Direktoris CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya);
2.	Nama :	Ir. GETRIS SETH DJIMAT;
	tempat lahir :	Palangka Raya;
	umur / tanggal lahir :	45 tahun / 30 September 1965;
	jenis kelamin :	Laki-laki;
	kebangsaan :	Indonesia;
	tempat tinggal :	Jl. Seth Adji No.129, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
	agama	Kristen Protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	:	
	pekerjaan	Swasta (Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya);
	:	
3.	Nama	FRANSISCO, ST.
	:	
	tempat lahir	Banjarbaru;
	:	
	umur / tanggal lahir	37 tahun / 20 April 1974;
	:	
	jenis kelamin	Laki-laki;
	:	
	kebangsaan	Indonesia;
	:	
	tempat tinggal	Jl. Samudin Aman III No.6, Kecamatan Jekan Raya, Kodya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
	:	
	agama	Kristen Protestan;
	:	

Hal. 3 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



	pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil (Dosen Universitas Palangka Raya/yang dikuasakan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya);
	:	

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan kota masing-masing sebagai berikut:

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan 03 Agustus 2011;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan 02 September 2011;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan 01 Nopember 2011;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan 01 Desember 2011;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **VONISIA, SE.** selaku Direktris CV. Pusaka Sakti dan Terdakwa II **Ir. GETRIS SETH DJIMAT** selaku Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti berdasarkan Akta Pendirian CV. Pusaka Sakti dihadapan Notaris Ellys Nathalina, SH Nomor 18 Tanggal 08 September 1994, dan Akta Perubahan Terakhir di hadapan Notaris Agustri Paruna, SH Nomor: 01 Tanggal 01 Juni 2006, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/771/Nak'2008 pada tanggal 14 Oktober 2008 tentang Penetapan Hasil Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008, Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (kontrak) Nomor : 524/842/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 antara saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa I Vonisia, SE. selaku Direktris CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya bertindak untuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama perusahaannya sebagai pihak kedua yaitu pihak penyedia barang atau pelaksana kegiatan untuk pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/843/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 dan berdasarkan Akta Kuasa dihadapan Notaris Agustri Paruna Nomor : 34 Tanggal 13 Nopember 2008 Terdakwa III FRANSISCO ST. dalam kapasitasnya selaku Pelaksana atau Penyedia Barang/Jasa Kegiatan CV. Pusaka Sakti, saksi Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai Pengguna Anggaran selanjutnya disebut (PA) pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, saksi HM.Rofi, S.Pt. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut (PPTK) dan saksi Ahmad Husaini, S.Pt. selaku Unsur Teknis Panitia Pemeriksa Barang (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai No. 90 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, ***yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;***

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas telah mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang bersumber dari dana APBD II Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 1032/Keu.Tahun 2008 tanggal 1 Nopember 2008 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, yang di dalamnya khusus untuk Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dengan DPPA-SKPD Nomor : 39/dppa-skpd/P/kps/2008 tanggal 1 Nopember 2008 dengan nilai mata anggaran keseluruhan sebesar Rp.10.177.371.729,- (sepuluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang salah satu sub programnya adalah Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan alokasi dana seluruhnya Rp4.293.450.000,00 (empat miliar dua

Hal. 5 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. SDPPA : 2.01.2.01.03.24.02 yang salah satu sub pekerjaannya adalah Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) untuk Lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai sebanyak 340 ekor dengan sub kegiatan dengan kode rekening 5.2.3.29.02 dengan nilai pagu sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka (12) disebutkan “*Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah*”.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan ditentukan pula bahwa : *Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.*

Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menyebutkan :

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan *“Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/ gubernur/bupati /walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya”*.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 18 *Jo*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 17 disebutkan *“Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya”*, selaku pejabat SKPD mempunyai tugas-tugas dan tanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam pasal 10, antara lain :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Hal. 7 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 140 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas pada Pasal 5 disebutkan *“Dinas Peternakan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang peternakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* jo. Pasal 8 disebutkan *“Kepala Dinas Peternakan bertugas melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan di bidang peternakan, memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang peternakan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan”*;

Dan untuk membantu tugasnya Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas telah menerbitkan Surat Nomor : 524/683/Nak’2008 tanggal 2 September 2008 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/25.a/Nak’2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan, dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, di dalam kolom lampiran 2 point 15 dan lampiran 4 telah menunjuk H.M. Rofii sebagai PPTK yang mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- c Menyusun jadwal rencana kerja kegiatan yang bersangkutan;
- d Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan menandatangani SPP (khusus belanja langsung);
- e Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran;
- f Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian atau kontrak kegiatan yang bersangkutan;



- g Membuat dan menandatangani bukti pengeluaran / kwitansi dan bertanggungjawab terselesaikannya surat pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya;
- h Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan membuat Berita Acara Serah Terima pada pengguna anggaran untuk disampaikan kepada Bupati;

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 12 ayat (4) menyebutkan PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang, dan ayat (5) nya menyebutkan PPTK mempunyai tugas :

- a Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- b Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, saksi Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 sekaligus sebagai PA telah melakukan pelelangan umum, salah satunya untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) khususnya untuk lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2008, dimana Terdakwa I selaku Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya telah mengikuti proses pelelangan yang diadakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dan setelah melalui proses seleksi Panitia Pengadaan Barang/jasa mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan selaku PA agar menetapkan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya sebagai Pemenang I, selanjutnya saksi Ir Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sekaligus sebagai PA menetapkan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya dengan nama Direktur VONISIA, SE. sebagai Pemenang I sesuai dengan Surat dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 Nomor : 524/98/P2BJ/X/Nak'2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal Pengumuman Pemenang, selanjutnya oleh Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas menetapkan Perusahaan/Rekanan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/771/Nak'2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Penetapan Hasil Pelelangan Umum Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) Untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008;

Menindaklanjuti penunjukan tersebut kemudian dilaksanakan perjanjian kerja sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) selanjutnya disingkat (SPPK) Nomor : 524/842/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 tanpa addendum, antara saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas selaku Pihak Pertama, dengan Terdakwa I Vonisia, SE. selaku Direktris CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya selaku Pihak Kedua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagai penyedia barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) pada Dinas Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, dengan harga/biaya sebesar Rp844.575.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Vonisia, SE. telah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Saksi Ir. Yansi Rani Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai PA dengan surat Nomor : 524/843/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender mulai tanggal 7 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008, setelah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari saksi Ir. Yansi Rani, Terdakwa I Vonisia, SE. memberikan kuasa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut kepada Terdakwa III FRANSISCO, ST. Berdasarkan Akta Kuasa dihadapan Notaris Agustri Paruna Nomor : 34 Tanggal 13 Nopember 2008;

Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang harus Terdakwa I Vonisia, SE. lakukan, telah diatur didalam SPPK (kontrak) Metode Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut :

1. Umum :

A. Tahap Persiapan, meliputi :

- Pengiriman Tim Survey dan Identifikasi tempat-tempat penjualan bibit ternak kambing PE;
- Mengumpulkan informasi sarana transportasi yang tersedia;
- Merencanakan penentuan pembuatan tempat atau penyewaan tempat Holding Ground;
- Melakukan pemesanan tempat pada karantina di pelabuhan pemberangkatan dan penerimaan;



- B. Peralatan dan Bahan, sejak di *Holding Ground* sampai di lokasi penyebaran yang meliputi tali, *ear tag* dan obat-obatan;
- C. Tempat Penampungan Sementara (*Holding Ground*);
- D. Tenaga Kerja;
2. Waktu Pelaksanaan :
- A. Persiapan;
- B. Pengumpulan Bibit Ternak;
- C. Seleksi Ternak, dilakukan setelah bibit mencapai 80% di *Holding Ground*;
- D. Pelaksanaan Karantina, dilakukan di Jawa Timur sebagai pelabuhan Pemberangkatan dan di Pelabuhan Tujuan;
3. Penanganan Ternak :
- A. Penempatan Ternak Pada *Holding Ground*;
- B. Perawatan Ternak;
- C. Penanganan Kesehatan Ternak;
- D. Surat Menyurat / Dokumen Ternak;
- Spesifikasi Teknis untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) untuk Kec. Kapuas Murung dan Mantangai, terdiri dari :

PERSYARATAN BIBIT TERNAK : Ras Peranakan Etawa (PE)

1.	Je :	Jantan,
	P K e r s y a r a n T e k n i s	Sehat, tidak cacat mata dan bebas dari segala cacat fisik, cacat mata, tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya, ⇒ Bentuk Badan ; Muka cembung, daun telinga panjang terurai kebawah, bergelambir cukup besar, daerah belakang paha, ekor dan dada berbulu panjang, ⇒ Tanduk ; berdiri tegak mengarah ke belakang, ⇒ Warna ; keputih-putihan, kepala, leher, gumba dan lutut berwarna gelap, kulit disekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku dan bulu cambuk, ekor berwarna hitam, ⇒ Umur ; 12-18 bulan (poel gigi Maks. 2 pasang), ⇒ Tinggi gumba minimal 75 cm, ⇒ Panjang telinga ; min 23-25 cm bentuk melipat,
2.	Je :	Betina,



ni	
P K e s y a r m i n T e k n i s	: Sehat, tidak cacat, ⇒ Bentuk Badan ; Muka cembung, daun telinga panjang terurai kebawah, bergelambir cukup besar, daerah belakang paha, ekor dan dada berbulu panjang, ⇒ Tanduk ; kecil, ⇒ Warna ; Keputih-putihan, kepala, leher, gumba dan lutut berwarna gelap, kulit disekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku dan bulu cambuk, ekor berwarna hitam, ⇒ Umur 10-12 bulan (poel gigi maks. 1 pasang), ⇒ Tinggi gumba minimal 65 cm, ⇒ Panjang telinga ; min 20-22 cm bentuk melipat,
3.	Jumlah ternak dan lokasi penyebaran :

No.	Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jumlah (ekor)	Lokasi
1.	68	272	120	Kecamatan Kapuas Murung
			220	Kecamatan Mantangai
	68	272	340	

SELEKSI TERNAK

Sebelum diangkut diadakan seleksi ditempat asal ternak oleh Petugas Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan. Untuk memudahkan pelaksanaan seleksi rekanan membuat *Holding Ground* (kandang Penampungan) untuk memilih ternak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;

TEMPAT PENGAMBILAN BIBIT

Untuk menjaga kemurnian bibit ternak pengambilan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) Berasal dari Jawa Timur;

PENGANGKUTAN TERNAK

Pengangkutan terhadap ternak-ternak yang telah diseleksi dan diterima selector dengan menggunakan alat angkut yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh rekanan, sehingga ternak yang diangkut tidak mengalami kecelakaan yang dapat mengakibatkan sakit, patah tulang dan mati dalam perjalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan pengadaan Bibit Ternak Kambing Pernakan Etawa (PE) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) ekor sesuai syarat-syarat dan spesifikasi teknis sebagaimana tersebut dalam RKS, Terdakwa I Vonisia, SE. selaku Direktur CV Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor : 524/842/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 yang juga terurai Metode serta Tata Cara Pengangkutan Ternak Kambing yang diadakan, dengan Rincian Penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Harga Bibit Ternak Kambing (PE)			
	Jantan	68 ekor	1.925.000	130.900.000
	Betina	272 ekor	1.700.000	462.400.000
	Jumlah	340 ekor		593.300.000
2.	Biaya Karantina Keberangkatan			
	Biaya pemeriksaan ternak	340 ekor	1.000	340.000
	Biaya desinfeksi	340 ekor	100	34.000
	Biaya Vaksinasi	340 ekor	25	8.500
	Biaya Pengobatan	340 ekor	25	8.500
	Biaya Pengambilan dan pengiriman sample	340 ekor	500	170.000
	Biaya Uji Lainnya	340 ekor	1.000	340.000
	Jasa Kandang selama 7 hari	340 ekor	250 x 7 hari	595.000
	Lumpsum petugas karantina	3 orang x 7 hari	220.000	4.620.000
	Jumlah			6.116.000
3.	Biaya Karantina Penerimaan			
	Biaya pemeriksaan ternak	340 ekor	1.000	340.000
	Biaya desinfeksi	340 ekor	100	34.000
	Biaya vaksinasi	340 ekor	25	8.500
	Biaya pengobatan	340 ekor	25	8.500
	Biaya pengambilan dan pengiriman sample	340 ekor	500	170.000
	Biaya uji lainnya	340 ekor	1.000	340.000
	Jasa kandang	340 ekor x3 hari	250	255.000
	Lumpsum petugas karantina	3 orang x 3 hari	220.000	1.980.000
	Jumlah			3.136.000
4.	Biaya Pakan Ternak			
	Pakan di HG pengambilan / pengumpulan ternak	13.532 kg	500	6.766.000
	Pakan dikarantina pem berangkatan & karantina kedatangan	13.600 kg	500	6.800.000

Hal. 13 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pakan selama dalam pengangkutan	9.520 kg	500	4.760.000
	Pakan selama dalam HG Penyebaran	5.440 kg	500	2.720.000
	Jumlah			21.046.000
5.	Biaya tenaga kerja			
	Kegiatan Pengumpulan di lokasi Pengambilan, HG, Karantina pemberangkatan, karantina penerimaan sampai lokasi penyebaran	10 orang x 40 hari	50.000	20.000.000
	Kegiatan penanganan kesehatan selama perjalanan dari karantina pemberangkatan sampai lokasi penyebaran	2 orang x 6 hari	50.000	600.000
	Jumlah			20.600.000
6.	Biaya sewa/pembuatan HG			
	Dilokasi pengambilan / pengumpulan	340 ekor		3.285.500
	Dilokasi penyebaran	340 ekor		2.350.000
	Jumlah			5.635.500
7.	Biaya angkutan bibit ternak dan perlengkapan			
	Sewa truk Fuso dari lokasi Pengambilan ke karantina pemberangkatan	2 hari x 5 unit	1.500.000	15.000.000
	Sewa truk Fuso dari karantina pemberangkatan - karantina penerimaan - HG Penerimaan	1 hari x 10 unit	1.500.000	15.000.000
	Biaya angkutan Ferry	1 kali x 10 unit	12.000.000	120.000.000
	Sewa truk dari karantina penerimaan ke lokasi penyebaran	2 hari x 10 unit	1.000.000	20.000.000
	Pembuatan sekat kayu, jerami/ sekam/serbuk gergaji pada lantai truk	25 unit	178.000	4.450.000
	Jumlah			174.450.000
8.	Obat-obatan selama dalam pengumpulan karantina, pengangkutan sampai lokasi	340 ekor	10.000	3.400.000
	Jumlah			3.400.000
9.	Cadangan/resiko kematian 1,5 %			16.891.500
	Jumlah Total			844.575.000

Telah disetujui Rekapitulasi Rincian Penawaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 di dalam SPPK, sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Kuantitas dan Satuan Ukuran	Total Harga (Rp)
-----	---------------	--------------------------------	---------------------

14



1.	Harga Bibit Ternak Sapi	340 ekor	593,300,000,-
2.	Biaya Karantina dipelabuhan pemberangkatan	7 hari	6,116,000,-
3.	Biaya Karantina dilokasi pelabuhan Penerimaan	3 hari	3,136,000,-
4.	Biaya Pakan Ternak	340 ekor	21,046,000,-
5.	Biaya Tenaga Kerja		20,600,000,-
6.	Biaya Sewa/ Pembuatan HG	340 ekor	5,635,000,-
7.	Biaya Angkutan Ternak + perlengkapan	340 ekor	174,450,000,-
8.	Obat-obatan selama dalam pengumpulan, Karantina, pengangkutan sampai lokasi	340 ekor	3,400,000,-
9.	Cadangan/Resiko Kematian	2 %	16,891,500,-
JUMLAH			844.575.000,-

Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) selanjutnya disingkat (SPPK) Nomor : 524/842/Nak'2008 tanggal 7 Nopember 2008, RKS beserta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwizjing*) tanggal 27 September 2008 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang harus dilaksanakan Terdakwa I VONISIA, SE., selaku Direktur CV Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 SPPK (kontrak);

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika" yang disebutkan pada huruf a, d dan f sebagai berikut:



- a melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- c menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa;

Bahwa Hak dan Kewajiban penyedia barang/jasa serta tanggungjawabnya, sebagaimana tercantum dalam RKS diatur dan disebutkan dimana Hak dan kewajiban penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi ;
- b. Menerima pembayaran ganti rugi kompetensi (bila ada);
- c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal; pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. Memberikan peringatan dini dan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa;

Bahwa sesuai Pasal 5 SPPK diatur mengenai cara pembayaran dimana pihak rekanan dapat mengajukan uang muka kepada Kepala Dinas /PA maksimal 30 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp253.372.500,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan pekerjaan ini akan dibayar atau sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan, apabila telah selesai 100 % akan dikurangi uang muka dan dibayar sesuai dengan spesifikasi barang yang termuat dalam Pasal 3 dan diterima oleh pihak Dinas Peternakan dan Panitia Pemeriksa Barang selanjutnya disingkat menjadi (P2B) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang yang syah dan barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup. Semua pembayaran dilakukan atas prosedur pembayaran langsung melalui PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kalteng Cabang Kapuas dengan Nomor Rekening : 100.003.3602.6 An. VONISIA, SE. (direktoris CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya);

Bahwa sesuai Pasal 13 tentang Pemeriksaan Barang dalam RKS pada bagian Bab IV Syarat-Syarat Umum Kontrak disebutkan “untuk pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, dilakukan oleh P2B Pemerintah Kabupaten Kapuas ditambah 1 (satu) orang anggota tidak tetap sebagai Unsur Teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas”. Dalam hal ini saksi Ir. Yansi Rani dengan suratnya Nomor : 524/925/Nak’2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Usulan Anggota Tidak Tetap (teknis) Panitia Pemeriksa Barang (P2B) menunjuk saksi Ahmad Husaini selaku Unsur Teknis P2B untuk ditambahkan sebagai Anggota Tidak Tetap (Unsur Teknis) P2B yang dibentuk oleh Bupati Kapuas dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 823/PASDA/Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari : saksi Kuderah Maslan, saksi Sampunil S. Lanja, saksi Nanang Sukardi, saksi Triwati, S.Sos, saksi Robert Antonius, A.Md, saksi Suwignyo, SH, saksi Gusti Mahfuzd, A.Md.

Bahwa Pasal 18 Jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jelas menyebutkan Tugas P2B Daerah bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat pencairan;

Terdakwa I VONISIA, S.E. sebagai Direktoris CV. Pusaka Sakti tidak menjalankan perusahaan sendiri, akan tetapi sehari-harinya CV. Pusaka Sakti dijalankan oleh Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT sebagai wakil Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya, berdasarkan Akta Pendirian CV. Pusaka Sakti dihadapan Notaris Ellys Nathalina, SH Nomor: 18 Tanggal 08 September 1994, dan Akta Perubahan Terakhir dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH Nomor: 01 Tanggal 01 Juni 2006, dimana Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa III FRANSISKO, ST. Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Palangkaraya, dan sebelum dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE tersebut Terdakwa III FRANSISKO, ST. secara lisan telah meminjam CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya kepada Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT untuk mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan bibit ternak

Hal. 17 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing PE di Kuala Kapuas sampai pada akhirnya Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT meminjamkan CV. Pusaka Sakti kepada Terdakwa III FRANSISKO, ST. Untuk mengikuti proyek tersebut, akan tetapi didalam pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE setelah adanya kontrak pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE barulah dibuatkan Akta Kuasa di hadapan Notaris Agustri Paruna, SH. Dari Terdakwa I VONISIA, SE. Sebagai pemberi kuasa kepada Terdakwa III FRANSISKO, ST. Sebagai penerima kuasa dimana berdasarkan Akta Kuasa Notaris nomor 34 tanggal 13 Nopember 2008 Terdakwa III FRANSISKO, ST. Antara lain berkewajiban untuk :

1. mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Komanditer “CV. Pusaka Sakti” yang berpusat di Palangkaraya;
2. menanggung biaya, resiko dan keuntungan serta kerugian;
3. menghadap siapapun, menghadiri rapat/anwising, membuat dan menandatangani surat-surat penawaran/tender;
4. mengisi dan menandatangani formulir-formulir atau dokumen-dokumen, kontrak-kontrak kerja yang diharuskan oleh yang berwajib (berwenang);
5. menerima uang pembayaran atas pekerjaan proyek termasuk uang termijn/angsuran, serta membayar ongkos-ongkos dan bea-bea yang diharuskan dan memberi serta meminta/menerima kwitansinya;
6. membuka rekening pada bank-bank atas nama penerima kuasa, memohon dan menandatangani akad kredit pada bank-bank baik bank pemerintah maupun bank swasta khusus untuk keperluan proyek tersebut diatas;

Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kontrak pekerjaan yang telah ditanda tangani para pihak, akan tetapi Terdakwa I VONISIA, SE. dan Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DIMAT membuat Akta Kuasa Notaris tersebut untuk mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa III FRANSISKO, ST. namun oleh karena yang menandatangani surat perjanjian kontrak pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE adalah Terdakwa I VONISIA, SE., maka untuk menandatangani dokumen-dokumen permintaan pembayaran tetap dilakukan oleh Terdakwa I. VONISIA, SE., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Terdakwa I. VONISIA, SE. mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari harga borongan, dengan surat no. : 79/CV-PS/XI/2008, Tanggal 08 Nopember 2008, sehingga dapat terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 145/SPP-LS/NAK.2008, Tanggal 13 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran yaitu saksi KARIYAENI dengan



diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi H.M.ROFI, S.Pt. yang kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) No.:145/SPM-LS/Nak.2008 tanggal 13 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas yaitu Saksi Ir. YANSI RANI sampai dengan tahap pembuatan kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. : 524/879/Nak.2008, tanggal 13 Nopember 2008 dan yang ditanda tangani oleh saksi Ir. YANSI RANI dan Terdakwa I VONISIA, SE. Dan terhadap dana pembayaran 30 % atau sebesar Rp253.362.500,00 tersebut telah masuk ke rekening CV. Pusaka Sakti An. VONISIA, SE. Di Bank Pembangunan Kalteng dan selanjutnya uang sejumlah Rp253.362.500,00 dicairkan oleh wakil direktur CV. Pusaka Sakti yaitu Terdakwa II Ir. Getris Seth Djimat dengan melalui surat cek nomor CKG 285297 dengan penerima cek atas nama Saksi FITRIANINGSIH Als. PIPIT pada tanggal 17 Nopember 2008 yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa III FRANSISKO, ST;

- Terdakwa I VONISIA, SE. Mengajukan sisa dana pembayaran 100 % atau sebesar Rp591.192.500,00 dengan surat nomor : 82/CV – PS/XII/2008, Tanggal 20 Desember 2008, yang seharusnya ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, akan tetapi pada kenyataannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan No. : 193/SPP-LS/Nak.2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran yaitu saksi KARIYAENI dengan diketahui saksi H.M.ROFI, S.Pt. selaku PPTK, dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 193/SPM-LS/Nak.2008, serta kwitansinya tertanggal 17 Desember 2011, yang dalam hal ini SPP, SPM dan Kwitansi telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya surat pengajuan pembayaran sisa dana 100% dari Terdakwa I VONISIA, SE. dan selanjutnya terhadap SPP dan SPM tersebut merupakan sebagai dasar untuk dapat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 7275/SP2D/BLS/LS//2008, tertanggal 23 Desember 2008 yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatnya Berita Acara Pembayaran No.: 524.992.Nak.2008, Tanggal 20 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas yaitu saksi Ir. YANSI RANI dan Terdakwa I VONISIA, SE. dan terhadap sisa dana pembayaran 100 % atau sebesar



Rp591.192.500,00 telah masuk ke rekening CV. Pusaka Sakti An. VONISIA, SE. di Bank Pembangunan Kalteng dan dana tersebut dicairkan oleh wakil direktur CV. Pusaka Sakti yaitu Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT dengan melalui cek nomor CGK 380853 dengan penerima cek atas nama saksi SANTIKA LARASATI pada tanggal 24 Desember 2008 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III FRANSISKO, ST. Dan dari hasil penerimaan keseluruhan dana tersebut Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT dan Terdakwa I VONISIA, SE. telah menerima 2,5 % atau sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seluruh dana proyek pengadaan bibit ternak kambing PE dengan dalih sebagai jasa/ imbalan atas sewa pinjam perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa III FRANSISKO, ST;

Pada saat Terdakwa I VONISIA, SE. dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. melakukan pengurusan sisa pembayaran 100% tersebut di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, oleh Saksi Ir. Yansi Rani telah dibuatkan dan disiapkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 81/CV-PS/XII/2008 tertanggal 20 Desember 2008, padahal dalam RKS pada Bab IV Syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 10 point 1 huruf a menyebutkan PA punya hak dan kewajiban mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

Dengan kesepakatan bersama secara melawan hukum saksi Ir. Yansi Rani dan Terdakwa I VONISIA, SE. menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut padahal pada saat itu kondisi barang berupa Bibit Ternak Kambing PE sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) ekor yang seharusnya dipenuhi sesuai spesifikasi barang dalam kontrak belum terpenuhi bahkan belum diterima oleh saksi Ir. Yansi Rani selaku Pihak Pertama dalam SPPK dan P2B di lingkungan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana SPPK. Selain itu juga oleh Tim P2B telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 539/BA/P2B/KPS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 yang tertulis baik dan lengkap tanpa menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam Surat Perintah Kerja, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dalam SPPK itu sendiri dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah pada Pasal 14 dan 15, dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 18 serta lampirannya V. Penerimaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpanan dan Penyaluran pada angka 2 huruf b tentang Pelaksanaan Penerimaan Barang antara lain :

- 1 Dasar penerimaan barang ialah surat perintah kerja/surat perjanjian/kontrak pengadaan barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- 2 Barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya dan spesifikasi barang;
- 3 Barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh pemeriksa barang oleh panitia pemeriksa barang sesuai dengan dokumen tersebut pada point 2 di atas;
- 4 Pernyataan penerimaan barang dinyatakan sah apabila berita acara pemeriksaan barang telah ditandatangani oleh P2B Daerah, penyimpan/pengurus barang dan penyedia barang/jasa dst.;

Dan untuk pencairan 100 % tersebut saksi Ir. Yansi Rani dan Terdakwa I VONISIA, SE. telah mempersiapkan dokumen proses pencairan tahap akhir dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 81/CV-PS/XII/2008, Tanggal 20 Desember 2008;
- Hasil Pemeriksaan P2B berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang dari P2B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor : 539/BA/P2B/KPS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008;
- Kontrak Kerja;
- Berita Acara Pembayaran dari Dinas Peternakan;
- Kwitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemda;

Sesuai ketentuan Pasal 3 SPPK (Kontrak) untuk dapat mencairkan dana 100% harus disertakan dokumen pendukung berupa Hasil Pemeriksaan Barang dari P2B, untuk itu Terdakwa I VONISIA, SE. menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Barang dari P2B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor : 539/BA/P2B/KPS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008, dimana saksi Ahmad Husaini, S.Pt. selaku Unsur Teknis P2B telah menandatangani berita acara tersebut tanpa terlebih dahulu mengecek jumlah maupun spesifikasi Bibit Ternak Kambing PE yang telah diadakan oleh Terdakwa I VONISIA, SE., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III

Hal. 21 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANSISKO, ST. Selanjutnya Terdakwa I VONISIA, SE. menyerahkan permintaan pembayaran beserta dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan 100 % kepada saksi H. M. Rofii selaku PPTK, selanjutnya permohonan pembayaran dari rekanan yang sudah disiapkan oleh PPTK diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya disingkat menjadi (PPK) yaitu saksi Nemie. M. Karim untuk diverifikasi kelengkapan dokumennya, setelah diverifikasi diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Karyaeni untuk dibuat SPP dan kwitansi, sebelum SPP ditanda tangani diteliti terlebih dahulu kelengkapannya oleh PPTK dan selanjutnya SPP Nomor : 193/SPP-LS/Nak.2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran 100 % No Rek : 5.2.3.29.02 tersebut ditanda tangani oleh saksi H.M. ROFI, S.Pt. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak kegiatan, saksi H.M. ROFI, S.Pt. mengetahui kalau barang yang dibayarkan tersebut belum diterima, kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Nomor SPM : 193/SPM-LS/Nak.2008 tanggal 17 Desember 2008, dan Kuitansi Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 17 Desember 2008 sebagai dasar terbitnya SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 7275/SP2D/BLS/LS//2008 tanggal 23 Desember 2008. Sehingga pembayaran 100 % terhadap Terdakwa I VONISIA, SE. dan Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, S.H. dalam rekening yang sama sesuai dengan kwitansi dari Kas daerah Kabupaten Kapuas baru masuk pada tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp591.202.500,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan Bibit Ternak Kambing PE sebanyak 340 ekor tersebut pada saat itu belum datang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;

Perbuatan saksi H.M.Rofii selaku PPTK bersama saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas/PA yang telah mengeluarkan anggaran dengan bertentangan peraturan yang berlaku baik Pasal 5 ayat (3) SPPK itu sendiri maupun berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*

Juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 184 yang berbunyi :

- 1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa Terdakwa III FRANSISKO, S.T. selaku Pelaksana Pekerjaan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya dalam mengadakan 340 (tiga ratus empat puluh) ekor bibit ternak kambing PE tidak berpegang pada kontrak dan RKS yang telah ditentukan, dimana dari 340 (tiga ratus empat puluh) ekor yang seharusnya diadakan dari daerah Jawa Timur, namun ternyata hanya sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) ekor yang diadakan dari daerah tersebut dan selebihnya sebanyak 80 (delapan puluh) ekor diambil dari tempat lain selain dari Jawa Timur. Hal tersebut dibuktikan dari Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9) yang dikeluarkan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Nomor : 0043723 (M / K / 110201/ 20081215 / 018526) dan Nomor : 0043724 (M / K / 110201 / 20081215 / 018527) tanggal 23 Desember 2008 yang ditandatangani oleh drh. Emmy Krismawarti selaku Dokter Hewan Karantina, bahwa kambing yang masuk Balai Karantina pelabuhan pemberangkatan yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit truk jenis fuso dengan masing-masing truk mengangkut 130 ekor bibit ternak kambing PE, jadi jumlah keseluruhan bibit ternak kambing PE hanya 260 (dua ratus enam puluh) ekor, selain itu Data Pengeluaran Ternak Bulan Desember 2008 (15/12/2008 sd. 31/12/2008) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang ditandatangani oleh drh. Dwi Agus Sudaryanto, Kepala Bidang Karantina Hewan bahwa sesuai dengan Nomor Agenda 11020120081215018526 dan Nomor Agenda

Hal. 23 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



11020120081215018527 kambing yang dikeluarkan untuk tujuan Pelabuhan Tri Sakti diangkut dengan KM Marina Nusantara pada tanggal 23 Desember 2008 berjumlah 130 (seratus tiga puluh) ekor dan 130 (seratus tiga puluh) ekor dan Keterangan Muatan Hewan dan Produk Hewan (KH-3) No. M/M/130202/20081224/ 002472 dan No. M/M/130202/20081224/002473 tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat, Nahkoda KM Marina Nusantara bahwa kambing jenis PE yang diangkutnya berjumlah 130 ekor ditambah 130 ekor sehingga total menjadi 260 ekor kambing PE. demikian pula berdasarkan data hewan masuk di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin sebagai pelabuhan tujuan, jumlah sapi yang masuk pada tanggal 24 Desember 2008 hanya berjumlah 130 (seratus tiga puluh) ekor ditambah 130 (seratus tiga puluh) ekor yang diangkut dengan KM Marina Nusantara, jumlah tersebut sesuai dengan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1) tertanggal 24 Desember 2008 diajukan oleh saksi Pitoyo, Persetujuan Bongkar (KH-5) yang ditandatangani oleh Drh. Helmi tanggal 24 Desember 2008 serta Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12) dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Nomor 0102925 tanggal 27 Desember 2008 bahwa kambing yang sah setelah dilakukan pemeriksaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin berjumlah 2 (dua) kali 130 (seratus tiga puluh) ekor. Sedangkan 80 (delapan puluh) ekor kambing jenis PE tidak sesuai dengan prosedur/metode sebagaimana ditentukan dalam SPPK dan RKS yakni tidak melalui karantina keberangkatan di Surabaya maupun Karantina kedatangan di Banjarmasin karena 80 ekor kambing jenis Peranakan Etawa (PE) tidak didukung dokumen karantina yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9) yang dikeluarkan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya sebagai daerah asal ternak dan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12) dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sebagai Pelabuhan Tujuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I VONISIA, S.E., Terdakwa II GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. dengan cara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika" sebagaimana pada huruf f yang menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas/Pengguna Anggaran, H.M.Rofii dan saksi Ahmad Husaini, S.Pt selaku Unsur Teknis P2B yang telah membuat serta tanda tangan dalam berita acara serah terima barang maupun yang bertandatangan dalam proses pencairan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang belum diperiksa karena barangnya belum datang, berakibat terhadap pengeluaran kelebihan pembayaran atas beban APBD dalam pelaksanaan kontrak bibit ternak kambing PE untuk lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai, karena pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa I VONISIA, S.E, Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. dari 340 (tiga ratus empat puluh) ekor bibit ternak kambing PE hanya 260 (dua ratus enam puluh) ekor bibit kambing yang didatangkan dari Jawa Timur sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak hal ini sesuai dengan data pengeluaran ternak melalui Pelabuhan Tanjung Perak dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, akibatnya ada kelebihan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan yang telah ditawarkan yaitu :

1 Untuk biaya Karantina Keberangkatan kambing selama 7 (tujuh) hari di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 260 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Karantina Keberangkatan, antara lain :

- 340 ekor = Rp6.116.000,00
- 260 ekor = Rp4.676.941,00
- Selisih 80 ekor = **Rp1.439.059,00** (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah);

2 Biaya Karantina Kedatangan Kambing selama 3 (tiga) hari di dalam kontrak dihitung secara paket di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 260 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Karantina Kedatangan, antara lain :

- 340 ekor = Rp3.136.000,00
- 260 ekor = Rp2.398.118,00
- Selisih 80 ekor = **Rp737.882,00** (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

Hal. 25 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



3. Biaya Pakan Ternak di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 260 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Pakan Ternak, antara lain :
- 340 ekor = Rp21.046.000,00
 - 260 ekor = Rp16.094.000,00
 - Selisih 80 ekor = **Rp4.952.000,00** (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
4. Biaya Sewa / Pembuatan Holding ground di lokasi Pengambilan/ Pengumpulan, yang dihitung selisih sebanyak 260 ekor hanya dari keberangkatan dari Jawa Timur, antara lain :
- 340 ekor = Rp5.635.500,00
 - 260 ekor = Rp4.862.540,00
 - Selisih 80 ekor = **Rp772.960,00** (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah),
5. Biaya Angkut Bibit Ternak, yang dihitung selisih sebanyak 260 ekor hanya dari keberangkatan dari Jawa Timur, antara lain:
- 340 ekor = Rp174.449.920,00
 - 260 ekor = Rp133.402.880,00
 - Selisih 80 ekor = **Rp41,047,040,00** (empat puluh satu juta empat puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);
6. Bahwa dalam kontrak tersebut Cadangan Risiko Kematian 1,5 % diperhitungkan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80/2003, khususnya mengenai Penyusunan HPS, yang tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa sehingga ada kelebihan bayar sebesar **Rp16.891.500,00** (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I VONISIA, SE., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. Bersama dengan saksi Ir. YANSI RANI selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, saksi H.M. ROFI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dibantu saksi AHMAD HUSAINI selaku unsur teknis P2B telah memperkaya Terdakwa I VONISIA, SE., Terdakwa II Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GETRIS SETH DJIMAT atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa III FRANSISKO, ST. sebesar **Rp65.840.441,00** (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sebagai akibat dari Terdakwa I VONISIA, S.E., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. Yang telah mengambil bibit ternak kambing PE dari Jawa Timur hanya sebanyak 260 ekor, sehingga Terdakwa I VONISIA, S.E., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. telah mendapatkan keuntungan lebih dari yang sewajarnya karena tetap menerima pembayaran secara penuh atas proyek pekerjaan tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa I VONISIA, S.E., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. bersama dengan saksi Ir. Yansi Rani dan saksi H.M.Rofii selaku PPTK, serta Unsur Teknis Tim P2B saksi Ahmad Husaini, S.Pt telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagai akibat dari adanya kelebihan pembayaran, yaitu sebesar **Rp. 65.840.441,00** (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : 127/S/XIX.PAL/06/2010 tanggal 08 Juni 2010 Perihal Perhitungan Kelebihan Pembayaran dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Bibit Ternak Kambing PE pada Lampiran I sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	KUANTITAS DAN SATUAN UKURAN	TOTAL HARGA (Rp)	REALISASI PELAKSANAAN (Rp)	SELISIH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Harga bibit ternak kambing	340 ekor	593.300.000	593.300.000	-
2.	Biaya Karantina dilokasi pemberangkatan	7 hari	6.116.000	4.676.941	1.439.059
3.	Biaya Karantina dilokasi penerima	3 hari	3.136.000	2.398.118	737.882
4.	Biaya Pakan Ternak	340 ekor	21.046.000	16.094.000	4.952.000
5.	Biaya Tenaga Kerja	46 hari	20.600.000	20.600.000	-
6.	Biaya Sewa/pembuatan HG	340 ekor	5.635.500	4.862.540	772.960
7.	Biaya angkutan bibit ternak + perlengkapan	340 ekor	174.449.920	133.402.880	41.047.040
8.	Obat-obatan selama dalam pengumpulan, karantina pengangkutan, sampai lokasi	100 ekor	3.400.000	3.400.000	-
9.	Cadangan / resiko kematian	1,5%	16.891.500	-	16.891.500
J U M L A H			844.575.000	778.734.479	65.840.441

Hal. 27 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Perbuatan Terdakwa I VONISIA, S.E., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **VONISIA, SE.** selaku Direktris CV. Pusaka Sakti dan Terdakwa II **Ir. GETRIS SETH DJIMAT** selaku wakil direktur CV. Pusaka Sakti berdasarkan Akta Pendirian CV. Pusaka Sakti dihadapan Notaris Ellys Nathalina, SH Nomor: 18 Tanggal 08 September 1994, Akta Perubahan Terakhir dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH Nomor: 01 Tanggal 01 Juni 2006, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/771/Nak'2008 pada tanggal 14 Oktober 2008 tentang Penetapan Hasil Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) Untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008, Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (kontrak) Nomor: 524/842/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 antara saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa I Vonisia, SE. selaku Direktris CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya bertindak untuk dan atas nama perusahaannya sebagai pihak kedua yaitu pihak penyedia barang atau pelaksana kegiatan untuk pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/843/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 dan berdasarkan Akta Kuasa dihadapan Notaris Agustri Paruna Nomor : 34 Tanggal 13 Nopember 2008 Terdakwa III **FRANSISCO ST.** dalam kapasitasnya selaku Pelaksana atau Penyedia Barang/Jasa Kegiatan CV. Pusaka Sakti, saksi Ir.Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai Pengguna Anggaran selanjutnya disebut (PA) pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, saksi HM.Rofi, S.Pt. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut (PPTK) dan saksi Ahmad Husaini, S.Pt. selaku Unsur Teknis Panitia Pemeriksa Barang (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 bertempat di Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai No 90 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas telah mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang bersumber dari dana APBD II Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 1032/Keu.Tahun 2008 tanggal 1 Nopember 2008 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, yang didalamnya khusus untuk Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dengan DPPA-SKPD Nomor : 39/dppa-skpd/P/kps/2008 tanggal 1 Nopember 2008 dengan nilai mata anggaran keseluruhan sebesar Rp10.177.371.729,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang salah satu sub programnya adalah Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan alokasi dana seluruhnya Rp4.293.450.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. SDPPA : 2.01.2.01.03.24.02 yang salah satu sub pekerjaannya adalah Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) Untuk Lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai sebanyak 340 ekor dengan sub kegiatan dengan kode rekening 5.2.3.29.02 dengan nilai pagu sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka (12) disebutkan “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah”;

Hal. 29 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan ditentukan pula bahwa : *Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*

Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menyebutkan :

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan “*Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/ bupati /walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 18 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 17 disebutkan “*Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya*”, selaku pejabat SKPD mempunyai tugas-tugas dan tanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam pasal 10, antara lain :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 140 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas pada Pasal 5 disebutkan “*Dinas Peternakan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang peternakan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” jo. Pasal 8 disebutkan “*Kepala Dinas Peternakan bertugas melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan di bidang peternakan, memimpin, membina, mengoordinasikan,*

Hal. 31 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang peternakan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan”;

Dan untuk membantu tugasnya Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas telah menerbitkan Surat Nomor : 524/683/Nak’2008 tanggal 2 September 2008 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/25.a/Nak’2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan, dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, didalam kolom lampiran 2 point 15 dan lampiran 4 telah menunjuk H.M. Rofii sebagai PPTK yang mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- c Menyusun jadwal rencana kerja kegiatan yang bersangkutan;
- d Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan menandatangani SPP (khusus belanja langsung);
- e Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran;
- f Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian atau kontrak kegiatan yang bersangkutan;
- g Membuat dan menandatangani bukti pengeluaran / kwitansi dan bertanggungjawab terselesaikannya surat pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya;
- h Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan membuat Berita Acara Serah Terima pada pengguna anggaran untuk disampaikan kepada Bupati;

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 12 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang, dan ayat (5) nya menyebutkan PPTK mempunyai tugas :

- a Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- b Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
- c Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 sekaligus sebagai PA telah melakukan pelelangan umum, salah satunya untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) khususnya untuk lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2008, dimana Terdakwa I selaku Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya telah mengikuti proses pelelangan yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dan setelah melalui proses seleksi Panitia Pengadaan Barang/jasa mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan selaku PA agar menetapkan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya sebagai Pemenang I, selanjutnya saksi Ir Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sekaligus sebagai PA menetapkan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya dengan nama Direktur VONISIA, SE. sebagai Pemenang I sesuai dengan Surat dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 Nomor : 524/98/P2BJ/X/Nak'2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal Pengumuman Pemenang, selanjutnya oleh Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas menetapkan Perusahaan/Rekanan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/771/Nak'2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Penetapan Hasil Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) Untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008;

Menindaklanjuti penunjukan tersebut kemudian dilaksanakan perjanjian kerja sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) selanjutnya disingkat (SPPK) Nomor : 524/842/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 tanpa addendum, antara saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas selaku Pihak Pertama, dengan Terdakwa I Vonisia, SE. selaku Direktris CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya selaku Pihak Kedua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagai

Hal. 33 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



penyedia barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak kambing Peranakan Etawa (PE) pada Dinas Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008, dengan harga/biaya sebesar Rp844.575.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Vonisia, SE. telah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Saksi Ir Yansi Rani Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sebagai PA dengan surat Nomor : 524/843/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender mulai tanggal 7 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008, setelah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari saksi Ir. Yansi Rani, Terdakwa I Vonisia, SE. memberikan kuasa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut kepada Terdakwa III FRANSISCO, ST. berdasarkan Akta Kuasa dihadapan Notaris Agustri Paruna Nomor : 34 Tanggal 13 Nopember 2008;

Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang harus Terdakwa I Vonisia, SE. lakukan, telah diatur didalam SPPK (kontrak) Metode Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut :

1. Umum :

A. Tahap Persiapan, meliputi :

- Pengiriman Tim Survey dan Identifikasi tempat-tempat penjualan bibit ternak kambing PE;
- Mengumpulkan informasi sarana transportasi yang tersedia;
- Merencanakan penentuan pembuatan tempat atau penyewaan tempat *Holding Ground*;
- Melakukan pemesanan tempat pada karantina di Pelabuhan pemberangkatan dan Penerimaan;

B. Peralatan dan Bahan, sejak di *Holding Ground* sampai di lokasi penyebaran yang meliputi tali, *ear tag* dan obat-obatan;

C. Tempat Penampungan Sementara (*Holding Ground*);

D. Tenaga Kerja;

2. Waktu Pelaksanaan

E Persiapan;

F Pengumpulan Bibit Ternak;

G Seleksi Ternak, dilakukan setelah bibit mencapai 80% di *Holding Ground*;

H Pelaksanaan Karantina, dilakukan di Jawa Timur sebagai pelabuhan Pemberangkatan dan di Pelabuhan Tujuan;



A. Penempatan Ternak Pada *Holding Ground*;
B. Perawatan Ternak;
C. Penanganan Kesehatan Ternak;
D. Surat Menyurat / Dokumen Ternak;

PERSYARATAN BIBIT TERNAK : Ras Peranakan Etawa (PE)

1. Jenis Kelamin	<p>♂ Sehat, tidak kerdus; mata dan bebas dari segala cacat fisik, cacat mata, tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki da kuku abnormal serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya;</p> <p>Bentuk Badan ; Muka cembung, daun telinga panjang terurai kebawah, bergelambir cukup besar, daerah belakang paha, ekor dan dada berbulu panjang;</p> <p>Tanduk ; berdiri tegak mengarah ke belakang;</p> <p>Warna ; keputih-putihan, kepala, leher, gumba dan lutut berwarna gelap, kulit disekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku dan bulu cambuk, ekor berwarna hitam;</p> <p>Umur ; 12-18 bulan (poel gigi maks. 2 pasang);</p> <p>Tinggi gumba minimal 75 cm;</p> <p>Panjang telinga ; min 23-25 cm bentuk melipat;</p>
2. Jenis Kelamin	<p>♀ Sehat, tidak kerdus;</p> <p>Bentuk Badan ; Muka cembung, daun telinga panjang terurai kebawah, bergelambir cukup besar, daerah belakang paha, ekor dan dada berbulu panjang;</p> <p>Tanduk ; kecil;</p> <p>Warna ; Keputih-putihan, kepala, leher, gumba dan lutut berwarna gelap, kulit disekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku dan bulu cambuk, ekor berwarna hitam;</p> <p>Umur 10-12 bulan (poel gigi maks. 1 pasang);</p> <p>Tinggi gumba minimal 65 cm;</p> <p>Panjang telinga ; min 20-22 cmbentuk melipat;</p>
3. Jumlah ternak dan lokasi penyebaran :	

Hal. 35 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



No.	Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jumlah (ekor)	Lokasi
1.	68	272	120	Kecamatan Kapuas Murung
			272	Kecamatan Mantangai
	68	272	340	

SELEKSI TERNAK

Sebelum di angkut diadakan seleksi ditempat asal ternak oleh Petugas Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan. Untuk memudahkan pelaksanaan seleksi rekanan membuat *Holding Ground* (kandang penampungan) untuk memilih ternak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;

TEMPAT PENGAMBILAN BIBIT

Untuk menjaga kemurnian bibit ternak pengambilan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) Berasal dari Jawa Timur;

PENGANGKUTAN TERNAK

Pengangkutan terhadap ternak-ternak yang telah diseleksi dan diterima selector dengan menggunakan alat angkut yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh rekanan, sehingga ternak yang diangkut tidak mengalami kecelakaan yang dapat mengakibatkan sakit, patah tulang dan mati dalam perjalanan;

Untuk melaksanakan pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) ekor sesuai syarat-syarat dan spesifikasi teknis sebagaimana tersebut dalam RKS, Terdakwa I Vonisia, SE. selaku Direktur CV Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) Nomor : 524/842/Nak'2008 tanggal 07 Nopember 2008 yang juga terurai Metode serta Tata Cara Pengangkutan Ternak Kambing yang diadakan, dengan Rincian Penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Harga Bibit Ternak Kambing (PE)			
	Jantan	68 ekor	1.925.000	130.900.000
	Betina	272 ekor	1.700.000	462.400.000
	Jumlah	340 ekor		593.300.000
2.	Biaya Karantina Keberangkatan			
	Biaya pemeriksaan ternak	340 ekor	1.000	340.000
	Biaya desinfeksi	340 ekor	100	34.000
	Biaya Vaksinasi	340 ekor	25	8.500
	Biaya Pengobatan	340 ekor	25	8.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Pengambilan dan pengiriman sample	340 ekor	500	170.000
	Biaya Uji Lainnya	340 ekor	1.000	340.000
	Jasa Kandang	340 ekor x 7 hari	250	595.000
	Lumpsum petugas karantina	3 orang x 7 hari	220.000	4.620.000
	Jumlah			6.116.000
3.	Biaya Karantina Penerimaan	3 hari		
	Biaya pemeriksaan ternak	340 ekor	1.000	340.000
	Biaya desinfeksi	340 ekor	100	34.000
	Biaya vaksinasi	340 ekor	25	8.500
	Biaya pengobatan	340 ekor	25	8.500
	Biaya pengambilan dan pengiriman sample	340 ekor	500	170.000
	Biaya uji lainnya	340 ekor	1.000	340.000
	Jasa kandang	340 ekor x 3 hari	250	255.000
	Lumpsum petugas karantina	3 orang x 3 hari	220.000	1.980.000
	Jumlah			3.136.000
4.	Biaya Pakan Ternak			
	Pakan di HG pengambilan / pengumpulan ternak	13.532 kg	500	6.766.000
	Pakan dikarantina pem berangkatan & karantina kedatangan	13.600 kg	500	6.800.000
	Pakan selama dalam pengangkutan	9.520 kg	500	4.760.000
	Pakan selama dalam HG Penyebaran	5.440 kg	500	2.720.000
	Jumlah			21.046.000
5.	Biaya tenaga kerja			
	Kegiatan Pengumpulan di lokasi Pengambilan, HG, Karantina pemberangkatan, karantina penerimaan sampai lokasi penyebaran	10 orang x 40 hari	50.000	20.000.000
	Kegiatan penanganan kesehatan selama perjalanan dari karantina pemberangkatan sampai lokasi penyebaran	2 orang x 6 hari	50.000	600.000
	Jumlah			20.600.000
6.	Biaya sewa/pembuatan HG			
	Dilokasi pengambilan / pengumpulan	340 ekor		3.285.500
	Dilokasi penyebaran	340 ekor		2.350.000
	Jumlah			5.635.500

Hal. 37 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



7.	Biaya angkutan bibit ternak dan perlengkapan			
	Sewa truk Fuso dari lokasi Pengambilan ke karantina pemberangkatan	2 hari x 5 unit	1.500.000	15.000.000
	Sewa truk Fuso dari karantina pemberangkatan - karantina penerimaan – HG Penerimaan	1 hari x 10 unit	1.500.000	15.000.000
	Biaya angkutan Ferry	1 kali x 10 unit	12.000.000	120.000.000
	Sewa truk dari karantina penerimaan ke lokasi penyebaran	2 hari x 10 unit	1.000.000	20.000.000
	Pembuatan sekat kayu, jerami/ sekam/serbuk gergaji pada lantai truk	25 unit	178.000	4.450.000
	Jumlah			174.450.000
8.	Obat-obatan selama dalam pengumpulan karantina, pengangkutan sampai lokasi	340 ekor	10.000	3.400.000
	Jumlah			3.400.000
9.	Cadangan/resiko kematian 1,5 %			16.891.500
	Jumlah Total			844.575.000

Telah disetujui Rekapitulasi Rincian Penawaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 di dalam SPPK, sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Kuantitas dan Satuan Ukuran	Total Harga (Rp)
1.	Harga Bibit Ternak Sapi	340 ekor	593,300,000,-
2.	Biaya Karantina dipelabuhan pemberangkatan	7 hari	6,116,000,-
3.	Biaya Karantina dilokasi pelabuhan Penerimaan	3 hari	3,136,000,-
4.	Biaya Pakan Ternak	340 ekor	21,046,000,-
5.	Biaya Tenaga Kerja		20,600,000,-
6.	Biaya Sewa/ Pembuatan HG	340 ekor	5,635,000,-
7.	Biaya Angkutan Ternak + perlengkapan	340 ekor	174,450,000,-
8.	Obat-obatan	340 ekor	3,400,000,-



	selama dalam pengumpulan, Karantina, pengangkutan sampai lokasi		
9.	Cadangan/Resiko Kematian	2 %	16,891,500,-
JUMLAH			844.575.000,-

Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) selanjutnya disingkat (SPPK) Nomor : 524/842/Nak'2008 tanggal 7 Nopember 2008, RKS beserta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) tanggal 27 September 2008 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang harus dilaksanakan Terdakwa I VONISIA, SE., selaku Direktur CV Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 SPPK (kontrak);

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika" yang disebutkan pada huruf a, d dan f sebagai berikut:

- a melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- c menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan

Hal. 39 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



kebocoran uang negara dalam
pengadaan barang/jasa;

Bahwa Hak dan Kewajiban penyedia barang/jasa serta tanggungjawabnya, sebagaimana tercantum dalam RKS diatur dan disebutkan dimana Hak dan kewajiban penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :

- a. Menerima Pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi;
- b. Menerima pembayaran ganti rugi kompetensi (bila ada);
- c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal; pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. Memberikan peringatan dini dan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa;

Bahwa sesuai Pasal 5 SPPK diatur mengenai cara pembayaran dimana pihak rekanan dapat mengajukan uang muka kepada Kepala Dinas /PA maksimal 30 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp. 253.372.500,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan pekerjaan ini akan dibayar atau sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan, apabila telah selesai 100 % akan dikurangi uang muka dan dibayar sesuai dengan spesifikasi barang yang termuat dalam Pasal 3 dan diterima oleh pihak Dinas Peternakan dan Panitia Pemeriksa Barang selanjutnya disingkat menjadi (P2B) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang yang syah dan barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup. Semua pembayaran dilakukan atas prosedur pembayaran langsung melalui PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kapuas dengan Nomor Rekening : 100.003.3602.6 An. VONISIA, SE. (direktoris CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya);

Bahwa sesuai Pasal 13 tentang Pemeriksaan Barang dalam RKS pada bagian Bab IV Syarat-Syarat Umum Kontrak disebutkan “untuk pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh P2B Pemerintah Kabupaten Kapuas ditambah 1 (satu) orang anggota tidak tetap sebagai Unsur Teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas". Dalam hal ini saksi Ir. Yansi Rani dengan suratnya Nomor : 524/925/Nak'2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Usulan anggota tidak tetap (teknis) Panitia Pemeriksa Barang (P2B) menunjuk saksi Ahmad Husaini selaku Unsur Teknis P2B untuk ditambahkan sebagai Anggota Tidak Tetap (Unsur Teknis) P2B yang dibentuk oleh Bupati Kapuas dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 823/PASDA/Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari : saksi Kuderah Maslan, saksi Sampunil S. Lanja, saksi Nanang Sukardi, saksi Triwati, S.Sos, saksi Robert Antonius, A.Md, saksi Suwignyo, SH, saksi Gusti Mahfuzd, A.Md.;

Bahwa Pasal 18 Jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jelas menyebutkan Tugas P2B Daerah bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat pencairan;

Terdakwa I VONISIA, S.E. sebagai Direktris CV. Pusaka Sakti tidak menjalankan perusahaan sendiri, akan tetapi sehari-harinya CV. Pusaka Sakti dijalankan oleh Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT sebagai wakil Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya berdasarkan Akta Pendirian CV. Pusaka Sakti dihadapan Notaris Ellys Nathalina, SH Nomor: 18 Tanggal 08 September 1994, dan Akta Perubahan Terakhir dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH Nomor: 01 Tanggal 01 Juni 2006, dimana Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa III FRANSISKO, ST. Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Palangkaraya, dimana sebelum dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE tersebut Terdakwa III FRANSISKO, ST. Secara lisan telah meminjam CV. Pusaka Sakti pusat Palangkaraya kepada Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT untuk mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE di Kuala Kapuas sampai pada akhirnya Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT meminjamkan CV. Pusaka Sakti kepada Terdakwa III FRANSISKO, ST. Untuk mengikuti proyek tersebut, akan tetapi didalam pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE setelah adanya kontrak pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE barulah dibuatkan Akta Kuasa di hadapan Notaris Agustri Paruna, SH. Dari Terdakwa I

Hal. 41 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



VONISIA, SE. Sebagai pemberi kuasa kepada Terdakwa III FRANSISKO, ST. Sebagai penerima kuasa dimana berdasarkan Akta Kuasa Notaris nomor 34 tanggal 13 Nopember 2008 Terdakwa III FRANSISKO, ST. Antara lain berkewajiban untuk :

1. mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Komanditer “CV. Pusaka Sakti” yang berpusat di Palangkaraya;
2. menanggung biaya, resiko dan keuntungan serta kerugian;
3. menghadap siapapun, menghadiri rapat/anwjsing, membuat dan menandatangani surat-surat penawaran/tender;
4. mengisi dan menandatangani formulir-formulir atau dokumen-dokumen, kontrak-kontrak kerja yang diharuskan oleh yang berwajib (berwenang);
5. menerima uang pembayaran atas pekerjaan proyek termasuk uang termijn/angsuran, serta membayar ongkos-ongkos dan bea-bea yang diharuskan dan memberi serta meminta/menerima kwitansinya;
6. membuka rekening pada bank-bank atas nama penerima kuasa, memohon dan menandatangani akad kredit pada bank-bank baik bank pemerintah maupun bank swasta khusus untuk keperluan proyek tersebut diatas;

Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kontrak pekerjaan yang telah ditanda tangani para pihak, akan tetapi Terdakwa I VONISIA, SE. dan Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DIMAT membuat Akta Kuasa Notaris tersebut untuk mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa III FRANSISKO, ST. Namun oleh karena yang menandatangani surat perjanjian kontrak pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE adalah Terdakwa I VONISIA, SE., maka untuk menandatangani dokumen-dokumen permintaan pembayaran tetap dilakukan oleh Terdakwa I. VONISIA, SE. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Terdakwa I. VONISIA, SE. mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari harga borongan, dengan surat no.: 79/CV-PS/XI/2008, Tanggal 08 Nopember 2008, sehingga dapat terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 145/SPP-LS/NAK.2008, Tanggal 13 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran yaitu saksi KARIYAENI dengan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi H.M.ROFI, S.Pt. yang kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) No. :145/SPM-LS/Nak.2008 tanggal 13 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas yaitu Saksi Ir. YANSI RANI sampai dengan tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. : 524/879/Nak.2008, tanggal 13 Nopember 2008 dan yang ditanda tangani oleh saksi Ir. YANSI RANI dan Terdakwa I VONISIA, SE. dan terhadap dana pembayaran 30 % atau sebesar Rp253.362.500,00 tersebut telah masuk ke rekening CV. Pusaka Sakti An. VONISIA, SE. di Bank Pembangunan Kalteng dan selanjutnya uang sejumlah Rp253.362.500,00 dicairkan oleh wakil direktur CV. Pusaka Sakti yaitu Terdakwa II Ir. Getris Seth Djimat dengan melalui surat cek nomor CKG 285297 dengan penerima cek atas nama Saksi FITRIANINGSIH Als. PIPIT pada tanggal 17 Nopember 2008 yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa III FRANSISKO, ST.;

- Terdakwa I VONISIA, SE. Mengajukan sisa dana pembayaran 100 % atau sebesar Rp591.192.500,00 dengan surat nomor : 82/CV – PS/XII/2008, Tanggal 20 Desember 2008, yang seharusnya ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, akan tetapi pada kenyataannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan No. : 193/SPP-LS/Nak.2008 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran yaitu saksi KARIYAENI dengan diketahui saksi H.M.ROFI, S.Pt. selaku PPTK, dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 193/SPM-LS/Nak.2008, serta kwitansinya tertanggal 17 Desember 2011, yang dalam hal ini SPP, SPM dan Kwitansi telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya surat pengajuan pembayaran sisa dana 100% dari Terdakwa I VONISIA, SE. dan selanjutnya terhadap SPP dan SPM tersebut merupakan sebagai dasar untuk dapat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 7275/SP2D/BLS/LS//2008, tertanggal 23 Desember 2008 yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatnya Berita Acara Pembayaran No.: 524.992.Nak.2008, Tanggal 20 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas yaitu saksi Ir. YANSI RANI dan Terdakwa I VONISIA, SE. Dan terhadap sisa dana pembayaran 100 % atau sebesar Rp591.192.500,00 telah masuk ke rekening CV. Pusaka Sakti An. VONISIA, SE. di Bank Pembangunan Kalteng dan dana tersebut dicairkan oleh wakil direktur CV. Pusaka Sakti yaitu Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT dengan melalui cek nomor CGK 380853 dengan penerima cek atas nama saksi SANTIKA LARASATI pada tanggal 24 Desember 2008 yang

Hal. 43 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diserahkan kepada Terdakwa III FRANSISKO, ST. Dan dari hasil penerimaan keseluruhan dana tersebut Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT dan Terdakwa I VONISIA, SE. telah menerima 2,5 % atau sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seluruh dana proyek pengadaan bibit ternak kambing PE dengan dalih sebagai jasa/ imbalan atas sewa pinjam perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa III FRANSISKO, ST;

Pada saat Terdakwa I VONISIA, SE. dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. melakukan pengurusan sisa pembayaran 100% tersebut di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, oleh Saksi Ir. Yansi Rani telah dibuatkan dan disiapkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 81/CV-PS/XII/2008 tertanggal 20 Desember 2008, padahal dalam RKS pada Bab IV Syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 10 point 1 huruf a menyebutkan PA punya hak dan kewajiban mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

Dengan kesepakatan bersama secara melawan hukum saksi Ir. Yansi Rani dan Terdakwa I VONISIA, SE. menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut padahal pada saat itu kondisi barang berupa Bibit Ternak Kambing PE sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) ekor yang seharusnya dipenuhi sesuai spesifikasi barang dalam kontrak belum terpenuhi bahkan belum diterima oleh saksi Ir. Yansi Rani selaku Pihak Pertama dalam SPPK dan P2B di lingkungan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana SPPK. Selain itu juga oleh Tim P2B telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 539/BA/P2B/KPS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 yang tertulis baik dan lengkap tanpa menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam Surat Perintah Kerja, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dalam SPPK itu sendiri dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah pada pasal 14 dan 15, dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 18 serta lampirannya V. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran pada angka 2 huruf b tentang Pelaksanaan Penerimaan Barang antara lain :

- 1 Dasar penerimaan barang ialah surat perintah kerja/surat perjanjian/kontrak pengadaan barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;



- 2 Barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya dan spesifikasi barang;
- 3 Barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh pemeriksa barang oleh panitia pemeriksa barang sesuai dengan dokumen tersebut pada point 2 di atas;
- 4 Pernyataan penerimaan barang dinyatakan sah apabila berita acara pemeriksaan barang telah ditandatangani oleh P2B Daerah, penyimpan/pengurus barang dan penyedia barang/jasa. dst.;

dan untuk pencairan 100 % tersebut saksi Ir. Yansi Rani, Terdakwa I VONISIA, SE. telah mempersiapkan dokumen proses pencairan tahap akhir dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 81/CV-PS/XII/2008 Tanggal 20 Desember 2008;
- Hasil Pemeriksaan P2B berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang dari P2B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor : 539/BA/P2B/KPS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
- Kontrak Kerja;
- Berita Acara Pembayaran dari Dinas Peternakan;
- Kwitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemda;

Sesuai ketentuan Pasal 3 SPPK (Kontrak) untuk dapat mencairkan dana 100% harus disertakan dokumen pendukung berupa Hasil Pemeriksaan Barang dari P2B, untuk itu Terdakwa I VONISIA, SE. menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Barang dari P2B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor : 539/BA/P2B/KPS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008, dimana saksi Ahmad Husaini, S.Pt. selaku Unsur Teknis P2B telah menandatangani berita acara tersebut tanpa terlebih dahulu mengecek jumlah maupun spesifikasi Bibit Ternak Kambing PE yang telah diadakan oleh Terdakwa I VONISIA, SE., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. Selanjutnya Terdakwa I VONISIA, SE. menyerahkan permintaan pembayaran beserta dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan 100 % kepada saksi H. M. Rofii selaku PPTK, selanjutnya permohonan pembayaran dari rekanan yang sudah disiapkan oleh PPTK diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya disingkat menjadi (PPK) yaitu saksi Nemie. M. Karim untuk diverifikasi kelengkapan dokumennya, setelah diverifikasi diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Karyaeni untuk dibuat SPP dan kwitansi, sebelum SPP ditanda tangani diteliti terlebih dahulu kelengkapannya oleh PPTK dan selanjutnya SPP Nomor : 193/SPP-LS/Nak.2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran 100 % No Rek : 5.2.3.29.02 tersebut ditanda tangani oleh saksi H.M. ROFI, S.Pt. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak kegiatan, saksi H.M. ROFI, S.Pt. mengetahui kalau barang yang dibayarkan tersebut belum diterima, kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Nomor SPM : 193/SPM-LS/Nak.2008 tanggal 17 Desember 2008, dan Kuitansi Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 17 Desember 2008 sebagai dasar terbitnya SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 7275/SP2D/BLS/LS//2008 tanggal 23 Desember 2008. Sehingga pembayaran 100 % terhadap Terdakwa I VONISIA, SE. dan Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, S.H. dalam rekening yang sama sesuai dengan kwitansi dari Kas daerah Kabupaten Kapuas baru masuk pada tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp591.202.500,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan Bibit Ternak Kambing PE sebanyak 340 ekor tersebut pada saat itu belum datang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;

Perbuatan saksi H.M.Rofii selaku PPTK bersama saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas/PA yang telah mengeluarkan anggaran dengan bertentangan peraturan yang berlaku baik Pasal 5 ayat (3) SPPK itu sendiri maupun berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;

Dan bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : *Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*

Juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 184 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa Terdakwa III FRANSISKO, S.T. Selaku Pelaksana Pekerjaan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya dalam mengadakan 340 (tiga ratus empat puluh) ekor bibit ternak kambing PE tidak berpegang pada kontrak dan RKS yang telah ditentukan, dimana dari 340 (tiga ratus empat puluh) ekor yang seharusnya diadakan dari daerah Jawa Timur, namun ternyata hanya sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) ekor yang diadakan dari daerah tersebut dan selebihnya sebanyak 80 (delapan puluh) ekor diambil dari tempat lain selain dari Jawa Timur. Hal tersebut dibuktikan dari Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9) yang dikeluarkan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Nomor : 0043723 (M / K / 110201 / 20081215 / 018526) dan Nomor : 0043724 (M / K / 110201 / 20081215 / 018527) tanggal 23 Desember 2008 yang ditandatangani oleh drh. Emmy Krismawarti selaku Dokter Hewan Karantina, bahwa kambing yang masuk Balai Karantina pelabuhan pemberangkatan hanya berjumlah 130 ekor x 2 jadi jumlah keseluruhan menjadi 260 (dua ratus enam puluh) ekor, selain itu Data Pengeluaran Ternak Bulan Desember 2008 (15/12/2008 s/d. 31/12/2008) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang ditandatangani oleh drh. Dwi Agus Sudaryanto, Kepala Bidang Karantina Hewan bahwa sesuai dengan Nomor Agenda 11020120081215018526 dan Nomor Agenda 11020120081215018527 kambing yang dikeluarkan untuk tujuan Pelabuhan Tri Sakti diangkut dengan KM Marina Nusantara pada tanggal 23 Desember 2008 berjumlah 130 (seratus tiga puluh) ekor dan 130 (seratus tiga puluh) ekor dan Keterangan Muatan Hewan dan Produk Hewan (KH-3) No. M/M/130202/20081224/002472 dan No. M/M/130202/20081224/002473 tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat, Nahkoda KM Marina Nusantara bahwa kambing jenis PE yang diangkutnya berjumlah 130 ekor ditambah 130 ekor sehingga total menjadi 260 ekor kambing PE. Demikian pula berdasarkan data hewan masuk di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin sebagai pelabuhan tujuan, jumlah sapi yang masuk pada tanggal 24 Desember 2008 hanya berjumlah 130 (seratus tiga puluh) ekor ditambah 130 (seratus tiga puluh) ekor yang diangkut dengan KM Marina

Hal. 47 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusantara, jumlah tersebut sesuai dengan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1) tertanggal 24 Desember 2008 diajukan oleh saksi Pitoyo, Persetujuan Bongkar (KH-5) yang ditandatangani oleh Drh. Helmi tanggal 24 Desember 2008 serta Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12) dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Nomor 0102925 tanggal 27 Desember 2008 bahwa kambing yang sah setelah dilakukan pemeriksaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin berjumlah 2 (dua) kali 130 (seratus tiga puluh) ekor. Sedangkan 80 (delapan puluh) ekor kambing jenis PE tidak sesuai dengan prosedur/metode sebagaimana ditentukan dalam SPPK dan RKS yakni tidak melalui karantina keberangkatan di Surabaya maupun Karantina kedatangan di Banjarmasin karena 80 ekor Kambing jenis Peranakan Etawa (PE) tidak didukung dokumen karantina yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9) yang dikeluarkan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya sebagai daerah asal ternak dan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12) dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sebagai Pelabuhan tujuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I VONISIA, S.E., Terdakwa II GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. dengan cara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika" sebagaimana pada huruf f yang menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa;

Bahwa akibat perbuatan saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas/Pengguna Anggaran, H.M.Rofii dan saksi Ahmad Husaini, S.Pt selaku Unsur Teknis P2B yang telah membuat serta tanda tangan dalam berita acara serah terima barang maupun yang bertandatangan dalam proses pencairan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang belum diperiksa karena barangnya belum datang, berakibat terhadap pengeluaran kelebihan pembayaran atas beban APBD dalam pelaksanaan kontrak bibit ternak kambing PE untuk lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai, karena pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa I VONISIA, S.E, Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. dari 340 (tiga ratus empat puluh) ekor bibit ternak kambing PE hanya 260 (dua ratus enam puluh) ekor bibit kambing yang didatangkan dari Jawa Timur sebagaimana diperjanjikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak hal ini sesuai dengan data pengeluaran ternak melalui Pelabuhan Tanjung Perak dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, akibatnya ada kelebihan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan yang telah ditawarkan yaitu :

1. Untuk biaya Karantina Keberangkatan kambing selama 7 (tujuh) hari di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 260 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Karantina Keberangkatan, antara lain :

- 340 ekor = Rp6.116.000,00;
- 260 ekor = Rp4.676.941,00;

Selisih 80 ekor = **Rp1.439.059,00** (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah);

2. Biaya Karantina Kedatangan Kambing selama 3 (tiga) hari di dalam kontrak dihitung secara paket di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 260 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Karantina Kedatangan, antara lain :

- 340 ekor = Rp3.136.000,00;
- 260 ekor = Rp2.398.118,00;

Selisih 80 ekor = **Rp737.882,00** (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

3. Biaya Pakan Ternak di dalam kontrak dihitung secara paket (lumpsum), sedangkan biaya realisasi pelaksanaan kalau dilakukan penghitungan jumlah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 260 ekor dibagi jumlah ternak menurut kontrak dikalikan Biaya Pakan Ternak, antara lain :

- 340 ekor = Rp21.046.000,00;
- 260 ekor = Rp16.094.000,00;

Selisih 80 ekor = **Rp4.952.000,00** (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

4. Biaya Sewa /Pembuatan Holding ground di lokasi Pengambilan/ Pengumpulan, yang dihitung selisih sebanyak 260 ekor hanya dari keberangkatan dari Jawa Timur, antara lain:

Hal. 49 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 340 ekor = Rp. 5.635.500,00;

- 260 ekor = Rp. 4.862.540,00;

Selisih 80 ekor = **Rp. 772.960,00** (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

5. Biaya Angkut Bibit Ternak, yang dihitung selisih sebanyak 260 ekor hanya dari keberangkatan dari Jawa Timur, antara lain:

- 340 ekor = Rp. 174.449.920,00;

- 260 ekor = Rp. 133.402.880,00;

Selisih 80 ekor = **Rp41,047,040,00** (empat puluh satu juta empat puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

6. Bahwa dalam kontrak tersebut Cadangan Risiko Kematian 1,5 % diperhitungkan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80/2003, khususnya mengenai Penyusunan HPS, yang tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa sehingga ada kelebihan bayar sebesar **Rp16.891.500,00** (enam belas juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I VONISIA, SE., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. Selaku pemborong yang merupakan pemenang lelang terhadap pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing Peranakan Etawa (PE) untuk lokasi untuk lokasi kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai bersama dengan saksi Ir. YANSI RANI selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, saksi H.M. ROFI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dibantu saksi AHMAD HUSAINI selaku unsur teknis P2B telah menguntungkan Terdakwa I VONISIA, SE., dan Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa III FRANSISKO, ST. Sebesar **Rp65.840.441,00** (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sebagai akibat dari Terdakwa I VONISIA, S.E., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. Yang telah mengambil bibit ternak kambing PE dari Jawa Timur hanya sebanyak 260 ekor, sehingga Terdakwa I VONISIA, S.E., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. telah mendapatkan keuntungan lebih dari yang sewajarnya karena tetap menerima pembayaran secara penuh atas proyek pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa I VONISIA, S.E., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. bersama dengan saksi Ir. Yansi Rani dan saksi H.M.Rofii selaku PPTK, serta Unsur Teknis Tim P2B saksi Ahmad Husaini, S.Pt telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagai akibat dari adanya kelebihan pembayaran, yaitu sebesar **Rp65.840.441,00** (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : 127/S/XIX.PAL/06/2010 tanggal 08 Juni 2010 Perihal Perhitungan Kelebihan Pembayaran dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Bibit Ternak Kambing PE pada Lampiran I sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	KUANTITAS DAN SATUAN UKURAN	TOTAL HARGA (Rp)	REALISASI PELAKSANAAN (Rp)	SELISIH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Harga bibit ternak kambing	340 ekor	593.300.000	593.300.000	-
2.	Biaya Karantina dilokasi pemberangkatan	7 hari	6.116.000	4.676.941	1.439.059
3.	Biaya Karantina dilokasi penerima	3 hari	3.136.000	2.398.118	737.882
4.	Biaya Pakan Ternak	340 ekor	21.046.000	16.094.000	4.952.000
5.	Biaya Tenaga Kerja	46 hari	20.600.000	20.600.000	-
6.	Biaya Sewa/pembuatan HG	340 ekor	5.635.500	4.862.540	772.960
7.	Biaya angkutan bibit ternak + perlengkapan	340 ekor	174.449.920	133.402.880	41.047.040
8.	Obat-obatan selama dalam pengumpulan, karantina pengangkutan, sampai lokasi	100 ekor	3.400.000	3.400.000	-
9.	Cadangan / resiko kematian	1,5%	16.891.500	-	16.891.500
J U M L A H			844.575.000	778.734.479	65.840.441

Perbuatan Terdakwa I VONISIA, S.E., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT, dan Terdakwa III FRANSISKO, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal. 51 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 22 Nopember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I VONISIA, SE., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT dan Terdakwa III - FRANSISCO, ST tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair.
- 2 Membebaskan Terdakwa I VONISIA, SE., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT dan Terdakwa III - FRANSISCO, ST dari dakwaan primair tersebut.
- 3 Menyatakan Terdakwa I VONISIA, SE., Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT dan Terdakwa III - FRANSISCO, ST. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan di Rutan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 5 Membayar uang pengganti terhadap Terdakwa I VONISIA, SE. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II Ir. GETRIS SETH DJIMAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa III - FRANSISCO, ST sebesar Rp. 45.840.441,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menyatakan barang bukti berupa :

Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No: 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah

Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No: 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas.
Foto copy Peraturan Bupati Kapuas No: 140 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) No: 39/dppa-skpd/p/kps/2008 Tanggal 01 November 2008
Foto copy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas No: 524/683/Nak' 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas No: 524/25.a/Nak' 2008 Tanggal 14 Januari 2008 Tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008. Tanggal 02 September 2008
Fotocopy Surat Badan Karantina Pertanian Perihal Peningkatan Pengawasan Terhadap Media Pembawa Brucellosis di Tempat – tempat Pemasukan dan Pengeluaran.No: 3939/HM.110/L/9/9 Tanggal 07 September 2009
Fotocopy Surat Permohonan Penetapan IKH(Registrasi) No: 524.1/18/IX/Nak' 2008 Tanggal 18 September 2008
Fotocopy Surat Rekomendasi Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Kepada Kepala Badan Karantina Pertanian Selaku Ketua Otoritas Kompeten Skim Audit Barantan No: 524.1/179/IX/ Nak' 2008 Tangal 18 September 2008
Fotocopy Keputusan Kabupaten Kapuas No: 823/PASDA Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kapuas No: 298 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang (P2B) Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008. Tanggal 20 Agustus 2008
Fotocopy Laporan Hasil Studi Kelayakan Instalasi Karantina Hewan Sementara Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas
Fotocopy Spesifikasi Bibit Kambing Peranakan Etawa (PE)
Fotocopy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja Dan Syarat – Syarat (RKS) Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan: Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa(PE) untuk Kec.Kapuas Murung dan Mantangai
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) .Pekerjaan: Pengadaan Bibit Ternak Kambing PE untuk Kec.Kapuas Murung dan Mantangai
Fotocopy Dokumen Kualifikasi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tahun Anggaran 2008.Pekerjaan: Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Ettawa untuk Kec.Kapuas Murung dan Mantangai (An. CV Pusaka Sakti)
Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja(Kontrak) No: 524/842/Na' 2008 Tanggal 07 November 2008.Pekerjaan: Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa(PE) untuk Kec.Kapuas Murung dan Mantangai.
Fotocopy Akta Notaris CV. PUSAKA SAKTI Tanggal 08 September 1994 No: 18 oleh Notaris Ellys Nathalina, SH di Palangka Raya.
Fotocopy Akta Notaris Agustri Paruna, SH Jenis Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Dari Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.PUSAKA SAKTI. Tanggal 01 Juni 2006 No: 01.
Fotocopy Akta Notaris Agustri Paruna,SH Jenis Akta Kuasa Tanggal 13 November 2008 No: 34

Hal. 53 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy berkas Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 % No: 79/CV-PS/XI/2008 Tanggal 08 November 2008
Fotocopy Surat Perintah Tugas No: 524.1/280/SPT/XII/Nak. 2008 Tanggal 15 Desember 2008
Fotocopy Perincian Pengeluaran Biaya (Pengadaan Bibit Ternak Kambing Ettawa/Tahun Anggaran 2008) Bulan Desember 2008.
Fotocopy Keputusan Badan Karantina Pertanian No: 184.b/Kpts/PD.670.032/L/12/04 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Tindakan Karantina Terhadap Hewan Ruminansia Besar Tanggal 01 Desember 2004.
Laporan Khusus Tindakan Karantina Hewan Terhadap Kambing Bibit Dinas Peternakan Kab.Kapuas Dari Prov. Jawa Timur Pemasukan Tanggal 04 Desember 2008.
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya.No.Kuitansi: 0043724/XII/08.No.HC: M/ K/110201/20081215/018527 Tanggal 23 Desember 2008
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya No. Kuitansi: 0043724/XII/08.No.HC: M/ K/110201/20081215/018525 Tanggal 23 Desember 2008
Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang dari CV. Pusaka Sakti kepada Ketua TIM P2B Kab.Kapuas.No: 80/CV-PS/XII/2008 Tanggal 19 Desember 2008 Fotocopy berkas Permohonan Pembayaran 100% No: 82/CV-PS/XII/2008 Tanggal 20 Desember 2008
Fotocopy Data Pengeluaran Ternak Bulan Desember 2008 (15 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008)
Fotocopy Buku Agenda Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Periode 23 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin .No.Kuitansi: 002481/XII/08.No.HC: M/ M/130202/20081224/002472 Tanggal 27 Desember 2008
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin .No.Kuitansi: 002482/XII/08.No.HC: M/ M/130202/20081224/002473 Tanggal 27 Desember 2008
Fotocopy kwintansi pembayaran Biaya Tindakan Karantina di Basarang Untuk 100 ekor dan 343 ekor kambing An. Frans H.R. HB.Tanggal 26 Desember 2008
Fotocopy Rekening Koran An. CV. Pusaka Sakti.No.Rekening : 0100-003-000003602-6 periode 01 Juni 2010 s/d 01 Juli 2010
1 (satu) eksamplar fotocopy Hasil Pemeriksaan RBT Kambing Jumlah 343 (Sampel darah) No: 146/L.BKH/KH.130/L.18.B/12/08 tertanggal 26 Desember 2008 dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
6 (Enam) lembar asli Photo Visual Kambing Peranakan Etawa
10 (Sepuluh) lembar foto visual Sapi saat IKSH di Basarang
1 (satu) eksamplar fotocopy Rekapitulasi Daftar Penerima Bantuan Ternak Sapi Penggemukan, Sapi Pengembangan dan Kambing Pada Proyek ABT 2008 Di Kabupaten Kapuas tanggal 26 Desember 2008
1 (Satu) eksamplar fotocopy Hasil Seleksi Bibit Ternak Kambing PE untuk Kec.Kapuas Mantangai dan Kapuas Murung 1 (satu) eksamplar fotocopy Hasil Pemeriksaan RBT Kambing jumlah 343 (sampel darah) No. 146/L.BKH/KH.130/L.18.B/12/08 tertanggal 26 Desember 2008 dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin.



tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 7 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 233/Pid.Sus/2011/PN.K.Kp. tanggal 13 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Vonisia, SE, Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Francisco, ST., yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. Vonisia, SE, Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Francisco, ST.dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. Vonisia, SE, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair ;
- 4 Membebaskan Terdakwa I. Vonisia, SE dari dakwaan Subsidair ;
- 5 Memerintahkan supaya Terdakwa I. Vonisia, SE. dikeluarkan dari Tahanan Kota.
- 6 Memulihkan hak Terdakwa I. Vonisia, SE dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 7 Menyatakan Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Francisco, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” dalam Dakwaan Subsidair ;
- 8 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa III. Francisco, ST. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 9 Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Francisco, ST. masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- 10 Menghukum Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa III.

Hal. 55 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransisco, ST sebesar Rp28.948.941,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

- 11 Menetapkan uang pengganti tersebut harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara kepada Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST., masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 12 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 13 Menetapkan supaya Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST tetap berada dalam tahanan kota;
- 14 Menetapkan barang bukti berupa :

Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No: 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;

Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No: 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas.
Fotocopy Peraturan Bupati Kapuas No: 140 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas.
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) No: 39/dppa-skpd/p/kps/2008 Tanggal 01 November 2008;
Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas No: 524/683/Nak' 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas No: 524/25.a/Nak' 2008 Tanggal 14 Januari 2008 Tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008.Tanggal 02 September 2008;
Fotocopy Surat Badan Karantina Pertanian Perihal Peningkatan Pengawasan Terhadap Media Pembawa Brucellosis di Tempat – tempat Pemasukan dan Pengeluaran.No: 3939/HM.110/L/9/9 Tanggal 07 September 2009;
Fotocopy Surat Permohonan Penetapan IKH(Registrasi) No: 524.1/18/IX/Nak' 2008 Tanggal 18 September 2008;
Fotocopy Surat Rekomendasi Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Kepada Kepala Badan Karantina Pertanian Selaku Ketua Otoritas Kompeten Skim Audit Barantan No: 524.1/179/IX/Nak' 2008 Tangal 18 September 2008;
Fotocopy Keputusan Kabupaten Kapuas No: 823/PASDA Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kapuas No: 298 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang (P2B) Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008.Tanggal 20 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Laporan Hasil Studi Kelayakan Instalasi Karantina Hewan Sementara Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas;
Fotocopy Spesifikasi Bibit Kambing Peranakan Etawa (PE);
Fotocopy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja Dan Syarat – Syarat (RKS) Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) untuk Kec.Kapuas Murung dan Mantangai;
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing PE untuk Kec. Kapuas Murung dan Mantangai ;
Fotocopy Dokumen Kualifikasi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tahun Anggaran 2008 Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Ettawa untuk Kec. Kapuas Murung dan Mantangai (An. CV Pusaka Sakti);
Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja(Kontrak) No: 524/842/Na' 2008 Tanggal 07 November 2008 Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa(PE) untuk Kec. Kapuas Murung dan Mantangai;
Fotocopy Akta Notaris CV. PUSAKA SAKTI Tanggal 08 September 1994 No: 18 oleh Notaris Ellys Nathalina, SH di Palangka Raya;
Fotocopy Akta Notaris Agustri Paruna, SH Jenis Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Dari Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. PUSAKA SAKTI Tanggal 01 Juni 2006 No: 01;
Fotocopy Akta Notaris Agustri Paruna,SH Jenis Akta Kuasa Tanggal 13 November 2008 No: 34;
Fotocopy berkas Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 % No: 79/CV-PS/XI/2008 Tanggal 08 November 2008;
Fotocopy Surat Perintah Tugas No: 524.1/280/SPT/XII/Nak. 2008 Tanggal 15 Desember 2008;
Fotocopy Perincian Pengeluaran Biaya (Pengadaan Bibit Ternak Kambing Ettawa/Tahun Anggaran 2008) Bulan Desember 2008;
Fotocopy Keputusan Badan Karantina Pertanian No: 184.b/Kpts/PD.670.032/L/12/04 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Tindakan Karantina Terhadap Hewan Ruminansia Besar Tanggal 01 Desember 2004;
Laporan Khusus Tindakan Karantina Hewan Terhadap Kambing Bibit Dinas Peternakan Kab.Kapuas Dari Prov. Jawa Timur Pemasukan Tanggal 04 Desember 2008;
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya No. Kuitansi: 0043724/XII/08 No. HC: M/ K/110201/20081215/018527 Tanggal 23 Desember 2008;
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya No. Kuitansi: 0043724/XII/08 No. HC: M/ K/110201/20081215/018525 Tanggal 23 Desember 2008;
Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang dari CV. Pusaka Sakti kepada Ketua TIM P2B Kab. Kapuas No: 80/CV-PS/XII/2008 Tanggal 19 Desember 2008;
Fotocopy berkas Permohonan Pembayaran 100% No: 82/CV-PS/XII/2008 Tanggal 20 Desember 2008;
Fotocopy Data Pengeluaran Ternak Bulan Desember 2008 (15 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008);
Fotocopy Buku Agenda Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Periode 23 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Karantina

Hal. 57 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Pertanian Kelas I Banjarmasin No. Kuitansi: 002481/XII/08 No. HC: M/ M/130202/20081224/002472 Tanggal 27 Desember 2008;
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin No. Kuitansi: 002482/XII/08 No. HC: M/ M/130202/20081224/002473 Tanggal 27 Desember 2008;
Fotocopy kwintansi pembayaran Biaya Tindakan Karantina di Basarang Untuk 100 ekor dan 343 ekor kambing An. Frans H.R. HB.Tanggal 26 Desember 2008;
Fotocopy Rekening Koran An. CV. Pusaka Sakti.No.Rekening : 0100-003-000003602-6 periode 01 Juni 2010 s/d 01 Juli 2010;
1 (satu) eksamplar fotocopy Hasil Pemeriksaan RBT Kambing Jumlah 343 (Sampel darah) No: 146/L.BKH/KH.130/L.18.B/12/08 tertanggal 26 Desember 2008 dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin;
6 (enam) lembar asli Photo Visual Kambing Peranakan Etawa;
10 (sepuluh) lembar foto visual Sapi saat IKSH di Basarang;
1 (satu) eksamplar fotocopy Rekapitulasi Daftar Penerima Bantuan Ternak Sapi Penggemukan, Sapi Pengembangan dan Kambing Pada Proyek ABT 2008 Di Kabupaten Kapuas tanggal 26 Desember 2008;
1 (satu) eksamplar fotocopy Hasil Seleksi Bibit Ternak Kambing PE untuk Kec.Kapuas Mantangai dan Kapuas Murung;
1 (satu) eksamplar fotocopy Hasil Pemeriksaan RBT Kambing jumlah 343 (sampel darah) No. 146/L.BKH/KH.130/ L.18.B/12/08 tertanggal 26 Desember 2008 dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

15. Membebaskan kepada Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III.
Fransisco, ST., untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 04 / Pid.Sus / 2012 /
PT.Pr. tanggal 21 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa II dan
Terdakwa III;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 13
Desember 2011 No.233/Pid.Sus/2011/PN.K.Kp., sekedar mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa III sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III.
Fransisco, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa III. Fransisco, ST. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa II Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST. masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa III. Fransisco, ST sebesar Rp28.948.941,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- Menetapkan uang pengganti tersebut harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara kepada Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST., masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut untuk selebihnya;

4 Membebaskan kepada Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST., untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/2011/PN.K.Kp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 59 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2012/PN.K.Kp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/ 2012/PN.K.Kp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 Desember 2011;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 Maret 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 2 April 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 02 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2011, dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 20 Maret 2012 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 02 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri atas nama Vonisia, SE, dkk yang memutus bebas Terdakwa Vonisia, SE bukan merupakan putusan bebas murni melainkan merupakan putusan bebas terselubung. Fakta persidangan mengungkapkan perbuatan Terdakwa I Vonisia, SE yang mempercayakan kegiatan usaha CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya tersebut untuk dikelola dan dilaksanakan oleh Terdakwa III sebagai peminjam perusahaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki, dengan demikian terjadinya tindak pidana korupsi atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing peranakan Etawa (PE) tersebut adalah menjadi tanggung jawab rekanan yakni CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya, dimana Terdakwa Vonisia, SE harus bertanggung jawab dalam kapasitas sebagai Direktur CV. Pusaka Sakti;

Hal itu diperkuat dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pelimpahan tanggung jawab ini telah melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa :

“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka seharusnya akta kuasa notaris yang ditandatangani Terdakwa I itu telah melanggar peraturan perundangan yaitu Keppres No.80 Tahun 2003 karena berupa pelimpahan seluruh tanggung jawab;

Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang memeriksa dan mengadili perkara an. Terdakwa Vonisia, SE dkk yang telah memutus bebas Terdakwa Vonisia, SE bukan merupakan putusan bebas murni melainkan merupakan putusan bebas terselubung sehingga dapat diajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Bahwa selain itu dalam persidangan perkara Terdakwa Vonisia, SE, dkk Majelis Hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a

Hal. 61 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP), dimana Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini telah melakukan salah penafsiran terhadap penerapan ketentuan peraturan terutama dalam peraturan undang-undang pemberantasan korupsi, sehingga menghasilkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas dalam memeriksa dan mengadili perkara Vonisia, SE, dkk yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan :

Pertama : Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (2), (3) UNDANG-UNDANG RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UNDANG-UNDANG RI No. 20 tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua : Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (2), (3) UNDANG-UNDANG RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UNDANG-UNDANG RI No. 20 tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Bahwa putusan PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan “tidak adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa I (Vonisia, SE) untuk melakukan perbuatan menandatangani akta kuasa Notaris yang merugikan keuangan negara” oleh karena itu tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa karena PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah keliru menafsirkan unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping bentuk lainnya berupa kelalaian, dimana menurut Prof. Soedarto, SH bahwa kesengajaan memiliki 3 (tiga) corak yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn*);
- 3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);



Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) dalam *Dolus Eventualis*, akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dikehendaki atau tidak dikehendaki, dan akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya tidak disetujui, akan tetapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itupun diterima;

Fakta persidangan mengungkap jelas adanya kesadaran Terdakwa Vonnisia, SE yang dengan sengaja dan sadar menandatangani akta kuasa Notaris antara Terdakwa Vonisia, SE dan Terdakwa III. Oleh Karena itu Terdakwa I dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. Pusaka Sakti sudah sepatutnya menyadari adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari penandatanganan akta kuasa notaris tersebut. Terlebih akta tersebut dibuat ketika kontrak kerja sudah dibuat dan ditandatangani. Kemudian akta kuasa notaris sebagai pelimpahan tanggung jawab ini telah melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres No.80 tahun 2003 yang menyatakan bahwa : “Penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”. Oleh karena itu sebenarnya akta kuasa notaris yang ditandatangani Terdakwa I itu telah melanggar peraturan perundangan yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 karena berupa pelimpahan seluruh tanggungjawab;

- Bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar oleh PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas untuk menyatakan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terpenuhi karena eksistensi Terdakwa I dalam pengadaan bibit ternak kambing peranakan Etawa (PE) untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008 tersebut hanyalah pada penandatanganan akta surat kuasa pinjam pakai perusahaan;
- Bahwa fakta di persidangan telah terbukti benar ada akta Surat Kuasa Pinjam Pakai Perusahaan antara Terdakwa I selaku Direktur CV. Pusaka Sakti dengan Terdakwa III selaku peminjam. Kendati demikian fakta persidangan mengungkapkan dengan tegas bahwa Terdakwa I mengetahui sebelum surat kuasa pinjam pakai ditandatangani kontrak kerja pengadaan bibit ternak kambing sudah dibuat terlebih dahulu atas nama CV. Pusaka Sakti dengan Terdakwa I bertanda tangan di dalam kontrak. Hal itu dibuktikan dengan keterangan saksi AGUSTRI PARUNA, SH saksi

Hal. 63 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



TATI INDRAWATI, S.Pt, dan saksi Ir. YANSIRANI yang menyatakan bahwa kontrak kerja No. 524/842/Nak'2008 sudah dibuat dan ditandatangani tanggal 07 Nopember 2008 dengan CV. Pusaka Sakti sebagai pihak pelaksana pekerjaan, sedangkan Akta Kuasa Notaris No. 34 antara Terdakwa I dengan Terdakwa III baru dibuat tanggal 13 Nopember 2008, dimana saksi AGUSTRI PARUNA, SH menyatakan dengan tegas bahwa Akta Kuasa No.34 antara Terdakwa I dengan Terdakwa III tersebut tidak bisa berlaku surut;

- Bahwa Majelis Hakim tidak menafsirkan secara benar pertimbangan bahwa berdasar fakta persidangan Terdakwa I telah menandatangani Akta Kuasa Notaris Agustri Paruna, SH No.34 tanggal 13 Nopember 2008, Terdakwa I telah mengajukan pembayaran uang muka 30% tanggal 08 Nopember 2008 dan mengajukan pembayaran sisa dana pembayaran 100% tanggal 20 Desember 2008, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah menerima uang sebesar 2,5% dari seluruh dana proyek atau sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai jasa/ imbalan atas sewa pinjam perusahaan;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sudah salah dalam menafsirkan fakta di persidangan yang menyebutkan bahwa Terdakwa I sebagai Direktris CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya tidak menjalankan perusahaan sendiri, akan tetapi sehari-harinya CV. Pusaka Sakti dijalankan oleh Terdakwa II sebagai Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya berdasarkan Akta Pendirian CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya di hadapan Notaris Ellys Nathalia, SH. No. 18 tanggal 08 September 1994, dan Akta Perubahan Terakhir di hadapan Notaris Agustri Paruna, SH No. 01 tanggal 01 Juni 2006, baha CV. Pusaka Sakti, perusahaan tersebut didirikan oleh orang tua Terdakwa I dan II, padahal fakta persidangan tersebut menunjukkan secara jelas bagaimana sebenarnya jabatan dan tanggung jawab serta kedudukan Terdakwa I dalam CV. Pusaka Sakti;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas putusannya juga telah keliru menafsirkan unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengadaan bibit ternak kambing peteranakan Etawa tahun 2008 pada Dinas Peternakan Kab. Kapuas” tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa dalam pengadaan tersebut tidak terbukti secara formil maupun materiil. Bahwa perbuatan melawan hukum pada umumnya tidaklah semata-mata ditinjau dari sifat melawan hukum formil dari perbuatan tersebut, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditinjau dari asas-asas keadilan, keputusan ataupun asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam putusannya juga telah keliru menafsirkan bahwa di dalam Pasal 6 Akta Pendirian CV. Pusaka Sakti Pusat Pelangka Raya dan Akta Perubahannya dikatakan bahwa “Direktur dan Wakil Direktur adalah sebagai Persero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan perseroan dan disertai tugas untuk mengurus perseroan yang baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri berhak mewakili perseroan dan menghukungkan perseroan dengan pihak luaran dan pihak luaran dengan pihak perseroan dan selanjutnya mewakilkan perseroan di dalam dan di luar pengadilan baik untuk perubahan-perubahan yang bersifat pengurusan maupun untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat kekuasaan hak milik”;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa ‘UNSUR “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” terhadap Terdakwa I dalam pengadaan bibit ternak kambing peranakan etawa tidak terbukti karena Terdakwa I tidak pernah terlibat langsung didalam pekerjaan tersebut dan telah melimpahkannya kepada Terdakwa III melalui surat kuasa setelah kontrak kerja dibuat. Bahwa fakta di persidangan telah mengungkapkan pelimpahan tanggung jawab ini telah melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”. Hal ini juga masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim namun ditafsirkan salah oleh Majelis Hakim. Karena sebagai Direktur CV. Pusaka Sakti yang telah mengetahui adanya kontrak kerja bukan menyelesaikan tanggung jawabnya namun justru melimpahkannya kepada orang lain yaitu Terdakwa III dan hal tersebut melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 karena berupa pelimpahan seluruh tanggung jawab, bahwa kemudian dalam pengerjaannya seluruh aktifitas pembayaran uang muka dan uang 100% dilakukan melalui rekening CV. Pusaka Sakti atas nama Terdakwa I, hal ini juga tidak menjadi pertimbangan komprehensif Majelis Hakim. Bahwa dalam pengerjaannya telah terbukti proyek pengadaan bibit ternak kambing tersebut tidak dilaksanakan secara baik oleh CV. Pusaka Sakti sehingga telah terjadi pemborosan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Hal. 65 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perbuatan tersebut sepenuhnya adalah tanggungjawab dari Terdakwa II dan III dimana Terdakwa II telah meminjamkan secara lisan CV. Pusaka Sakti kepada dan Terdakwa III dan Terdakwa I – Vonisia, SE tidaklah dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut diatas telah jelas PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Vonisia, SE, dkk telah keliru menafsirkan delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan unsur delik “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dengan demikian apabila seandainya Hakim PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Vonisia, SE, dkk tidak keliru menafsirkan unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan unsur delik “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” maka putusan akan menjatuhkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sehingga oleh karena itu putusan PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas yang dimaksud bukanlah putusan bebas murni (*Vrijspraak*) melainkan bebas tidak murni atau bebas terselubung, dengan demikian Hakim PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas telah salah melakukan dan tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan putusan dan pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam pengadaan bibit ternak kambing peternakan Etawa (PE) untuk Lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai pada Dinas Peternakan Kabupaten Kuala Kapuas Anggaran 2008 tersebut peran Terdakwa hanyalah pada penandatanganan akta pinjam pakai perusahaan CV. Pusaka Sakti. Akan tetapi Hakim PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas tidak mempertimbangkan bahwa sebelum ditandatanganinya akta pinjam pakai perusahaan tersebut Terdakwa I telah diberitahu oleh Terdakwa II bahwa CV. Pusaka Sakti telah mendapat pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing dan telah dibuat kontrak kerjanya. Namun demikian Terdakwa I selaku Direktur CV. Pusaka Sakti dan Terdakwa II selaku Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti bukannya menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan tersebut namun malah melimpahkan tanggungjawab tersebut seluruhnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Saksi Agustri Paruna, SH dalam fakta persidangan mengungkapkan bahwa benar segala tindakan yang dilakukan sebelum adanya akta surat kuasa bukan menjadi tanggungjawab penerima kuasa namun masih tanggung jawab Terdakwa Vonisia, SE selaku Direktur dan Ir. Getris selaku Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti; Bahwa Terdakwa I sebagai Direktur CV. Pusaka Sakti tidak menjalankan perusahaan sendiri, akan tetapi sehari-harinya CV. Pusaka Sakti dijalankan CV. Pusaka Sakti CV. Pusaka Sakti oleh Terdakwa II seba CV. Pusaka Sakti sebagai Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya, berdasarkan Akta Pendirian CV. Pusaka Sakti di hadapan Notaris Ellys Nathalina, SH No.18 tanggal 08 1994, dan Akta Perubahan Terakhir di hada CV. Pusaka Sakti Notaris Agustri Paruna, SH No.01 tanggal 01 Juni 2006, dimana Terdakwa II yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa III sebagai Dosen di Universitas Palangka Raya dan sebelum dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE tersebut Terdakwa III secara lisan telah meminjam CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya kepada Terdakwa II untuk mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE di Kuala Kapuas sampai pada akhirnya Terdakwa II meminjamkan CV. Pusaka Sakti kepada Terdakwa III. untuk mengikuti proyek tersebut. Bahwa akta kuasa di hadapan Notaris Agustri Paruna, No.34 tanggal 13 Nopember 2008 antara Terdakwa I dengan Terdakwa III baru dibuat setelah lelang dan kontrak dibuat, sedangkan pada saat proses pendaftaran lelang hingga penandatanganan kontrak CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya masih bertindak atas nama sendiri dengan Terdakwa I. bahwa walaupun akta kuasa di hadapan Notaris Agustri Paruna No.34 tanggal 13 Nopember 2008 antara Terdakwa I dengan Terdakwa III sudah dibuat, namun dalam pelaksanaannya proses pencairan uang muka dan pembayaran 100% dilakukan atas prosedur pembayaran langsung melalui Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kapuas dengan No. Rek. 100.003.3602.6 an. Terdakwa I, sesuai dengan kontrak pengadaan ternak kambing PE harus diadakan dari daerah Jawa Timur, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan sebagai berikut : Dari sebanyak 340 ekor kambing yang harus diadakan oleh CV. Pusaka Sakti hanya 80 ekor diduga bukan berasal dari Jawa Timur (berdasarkan dokumen KH9 yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Hewan Jawa Timur), sehingga terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan seperti biaya karantina pelabuhan pemberangkatan, biaya karantina pelabuhan penerimaan, biaya pakan ternak, biaya tenaga kerja, biaya sewa/ pembuatan HG, biaya angkutan dan perlengkapan serta obat-obatan;

Hal. 67 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” karena perbuatan Terdakwa dalam pengadaan bibit ternak kambing tersebut tidak terbukti secara formil maupun materiil;
- Berdasar uraian fakta tersebut di atas bahwa sifat melawan hukum formil adalah unsur karena sifat melawan hukum formil adalah melawan hukum fisik, sedangkan sifat melawan hukum materiil bersifat psikis, karena menyangkut niat bathin. Untuk dapat menerapkan sifat melawan hukum materiil harus terlebih dahulu terbukti sifat melawan hukum formil. Dengan demikian sifat melawan hukum materiil adalah penafsiran dari sifat melawan hukum formal. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No.73 K/KU/1956 tanggal 2 Maret 1957 dalam putusan ini MA menerapkan sifat melawan hukum formil, yaitu menerapkan suatu ketentuan tentang melawan hukum, maka sifat melawan hukum formil ini disebut juga “*On Wet*” sehubungan dengan hal ini bahwa melawan hukum formil adalah :

Unsur “bukan elemen”.

Dan Terdakwa dalam perkara tersebut telah didakwakan Pasal 2, Pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 *jo.* UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam penjelasan UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirumuskan secara tegas tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam UNDANG-UNDANG ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 126 paragraf pertama dan kedua Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa untuk mengalihkan seluruh tanggungjawab pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut kepada Terdakwa III telah melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sebenarnya akta kuasa notaris yang ditandatangani Terdakwa I itu telah melanggar peraturan perundangan yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 karena berupa pelimpahan seluruh tanggung jawab dan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kambing tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa I selaku Direktur CV. Pusaka Sakti;

Selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya di halaman 127 paragraf ke lima menyebutkan bahwa Terdakwa I juga tidak menghendaki jika perbuatannya menandatangani akta kuasa notaris itu melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Hal itu dibuktikan yaitu yang pertama bahwa kedudukan Terdakwa I sebagai Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya karena ditentukan oleh kedua orang tuanya didirikan ketika Terdakwa I masih kuliah yang kemudian setelah Terdakwa I menikah kemudian menetap tinggal di Yogyakarta dari tahun 1997, dan sejak itu Terdakwa I tidak pernah terlibat dalam segala kegiatan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya karena yang menjalankan perusahaan tersebut adalah Terdakwa II. Dan Terdakwa II dalam hal ini juga sebagai Wakil Direktur CV Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya karena Terdakwa II tidak boleh menjadi Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya disebabkan Terdakwa II sudah menjadi Direktur dari perusahaan keluarga yaitu : CV. Djiman Sakti. Terdakwa II juga menjadi Wakil Direktur CV. Jecky Media Com dan Direktur CV. Jecky Media Com adalah keponakan Terdakwa II, padahal sesungguhnya CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya, CV. Djiman Sakti dan CV. Jecky Media Com kesemuanya dijalankan oleh Terdakwa II. Yang kedua bahwa Terdakwa I tidak tahu menahu tentang kegiatan pengadaan tersebut bahkan tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa III, saksi Buyung, saksi Ir. Yansi Rani, anggota P2B, saksi Ir. Rofi, atau siapapun juga yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tersebut. Yang ketiga, bahwa Terdakwa I mau menandatangani akta kuasa notaris itu hanyalah atas permintaan Terdakwa II selaku kakak kandungnya dan karena Terdakwa I percaya kepada Terdakwa II yang sejak pendirian CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya telah mengelola perusahaan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya dan bukan karena keinginannya sendiri. Yang keempat bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan uang sepeserpun dalam kaitannya dengan kegiatan pengadaan tersebut dan Terdakwa I juga tidak meminta bagian uang dari kegiatan pengadaan tersebut. Yang kelima bahwa semua tanda tangan Terdakwa I selaku Direktris/Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya dipalsukan termasuk tanda tangan dalam hal dokumen penawaran, dokumen kontrak, dokumen permohonan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan, dan dokumen pembayaran baik uang muka 30% maupun 100% tanpa ijin lebih dahulu kepada Terdakwa I; Bahwa hal yang demikian merupakan penafsiran yang salah dari Majelis Hakim, dimana dalam fakta persidangan terungkap jelas dan tegas : pertama : bahwa

Hal. 69 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan Terdakwa I sebagai Direktris CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya karena ditentukan oleh kedua orang tua Terdakwa tidak lantas menghapus tanggung jawabnya terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh CV. Pusaka Sakti sebagaimana telah tertuang dalam akta pendirian CV. Pusaka Sakti. Selain itu fakta persidangan juga mengungkap bahwa Terdakwa I mempunyai 2 buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang salah satunya adalah KTP dengan domisili Palangkaraya yang sampai saat ini masih aktif dan dipergunakan untuk memperpanjang ijin CV. Pusaka Sakti/ menjalankan aktivitas perusahaan tersebut;

Kedua bahwa Terdakwa I sebelum menandatangani akta kuasa tersebut sudah mengetahui dari Terdakwa II bahwa CV. Pusaka Sakti telah menjadi pemenang dalam kegiatan perusahaan bibit ternak kambing tahun 2008 dan sudah dibuatkan kontrak kerjanya. Hal itu dibuktikan dengan keterangan Terdakwa II dan saksi Buyung Dwi Kusnanto dan Ketiga : bahwa Terdakwa menandatangani akta kuasa tersebut dengan kesadaran sendiri dan sudah selayaknya mengetahui konsekwensi dari ditandatanganinya akta kuasa tersebut. Hal itu ditegaskan dari keterangan saksi Agustri Paruna, SH;

Keempat : bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turut mendapatkan uang sebesar 2,5% dari nilai kontrak keseluruhan atau sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa melalui rekening CV. Pusaka Sakti dengan No. rekening :100.003.3602.6 an. Vonisia, SE. hal tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa Rekening Bank dan pengkuan Terdakwa II;

Kelima : bahwa semua peniruan tanda tangan milik Terdakwa I sudah diketahui oleh Terdakwa I dan II dan diakui sudah biasa dilakukan dalam setiap pinjam pakai perusahaan;

Oleh karena itu Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak relevan dengan segala pertimbangannya yang telah dituangkan dalam uraian pertimbangannya;

Dengan demikian apabila Hakim mempertimbangan fakta tersebut maka kesalahan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi/ terbukti;

Bahwa hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Barang (P2B) yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan barang tidak sesuai dengan fakta di lapangan yaitu :

Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 539/BA/P2B/KPS/XII/2008 untuk CV. Pusaka Sakti. Bahwa pemeriksaan oleh P2B dilakukan pada tanggal 20 Desember 2008 dengan hasil jumlah ternak sapi sebanyak 340 ekor (jumlah lengkap/ sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak), waktu pelaksanaan kontrak 50 hari dari tanggal 7 November 2008 s/d. 213 desember 2008;

Fakta apakah ternak yang didatangkan dari Jawa Timur hanya berjumlah 260 ekor kambing (berdasarkan keterangan saksi drh. Umar Suryanaga, drh. Emmy Krismarwati dan saksi Agung Suntoro, serta didukung oleh bukti dokumen KH 9 yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Jawa Timur) dan bibit ternak kambing tersebut baru tiba di Kabupaten Kapuas pada tanggal 24 Desember 2008. Sedangkan 80 ekor kambing jenis PE tidak sesuai dengan prosedur/ metode sebagaimana ditentukan dalam SPPK dan RKS yakni tidak melalui karantina keberangkatan di Surabaya maupun karantina kedatangan di Banjarmasin karena 80 ekor kambing jenis Peranakan Etawa (PE) tidak didukung dokumen yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9) dari Balai Karantina Pertanian Surabaya sebagai daerah asal ternak dan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12) dari Balai Karantina Kelas I Banjarmasin sebagai Pelabuhan Tujuan;

Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Achmad Husaini, unsur teknis Panitia Pemeriksa Barang, yang menyatakan bahwa ia dan tim P2B lainnya tidak pernah sekalipun melakukan pemeriksaan terhadap bibit ternak kambing PE milik CV. Pusaka Sakti pada sekitar bulan Desember 2008. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh tim P2B ditandatangani tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan;

Bahwa dengan penandatanganan Berita Acara serah terima barang dan berita acara pembayaran sebagai dokumen pendukung pencairan 100% serta berita acara pemeriksaan barang oleh Tim P2B, penandatanganan SPP dan SPM yang berujung pada dicairkannya dana ke dalam rekening CV. Pusaka Sakti sedangkan pada kenyataannya pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai spek teknis yang ditentukan. Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Bahwa cadangan resiko kematian diperhitungkan sebagai kerugian karena tidak sesuai dengan Keppres No.20/2003, khususnya mengenai Penyusunan HPS, yang tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan (PPh) penyedia barang/ jasa, sehingga menimbulkan kerugian sebagai berikut :

Pada kegiatan pengadaan bibit ternak kambing PE ada memperhitungkan cadangan resiko kematian sebesar 2 % sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No.80/2003, khususnya mengenai Penyusunan HPS, yang tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan (PPh)

Hal. 71 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia barang/jasa sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp16.891.500,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa dengan penandatanganan berita acara serah terima barang dan berita acara pembayaran sebagai dokumen pendukung pencairan 100% serta berita acara pemeriksaan barang oleh Tim P2B, penandatanganan SPP dan SPM yang berujung pada dicaikannya dana ke dalam rekening CV. Pusaka Sakti, sedangkan pada kenyataannya pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai spek teknis yang ditentukan. Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa berdasarkan keterangan ahli secara keseluruhan kerugian negara yaitu dari kelebihan pembayaran ditambah dengan cadangan resiko kematian, sehingga pada pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing peranakan etawa untuk lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai terdapat kerugian negara sebesar Rp65.840.441,00 (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) ;

Dimana penyebab terjadinya kerugian keuangan daerah tersebut disebabkan oleh :

- 1 Rekanan yaitu CV. Pusaka Sakti tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak;
- 2 Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa (P2BJ) tidak membuat Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan Barang sesuai tanggal penerimaan yang sebenarnya;
- 3 Pengguna anggaran dan PPTK melakukan pembayaran sebelum pekerjaan diselesaikan oleh rekanan;

Bahwa sesuai Yurisprudensi MA-RI No.813 K/pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyatakan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara, hal ini didasarkan pada kata “dapat” dalam rumusan delik yang bersangkutan. Namun demikian di dalam fakta-fakta persidangan terungkap jelas uang negara yang diterima oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Pusaka Sakti yang diterimanya melalui rekening CV. Pusaka Sakti atas nama Terdakwa Vonisia, SE yaitu sebesar 20% dari nilai kontrak atau sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusannya dan apabila Hakim mempertimbangkan maka perbuatan Terdakwa terbukti “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dan III :

Bahwa putusan PENGADILAN TINGGI Kalimantan Tengah yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti*, yakni :

Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

Fakta persidangan secara tegas mengungkapkan bahwa Terdakwa I sebagai Direktris CV. Pusaka Sakti tidak menjalankan perusahaan sendiri, akan tetapi sehari-harinya CV. Pusaka Sakti dijalankan oleh Terdakwa II sebagai Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya, berdasarkan Akta Pendirian CV. Pusaka Sakti di hadapan Notaris Ellys Nathalina, SH No.18 tanggal 08 September 1994, dan Akta Perubahan Terakhir di hadapan Notaris Agustri Paruna, SH No. 01 tanggal 01 Juni 2006 dimana Terdakwa II yang sebelumnya telah mengenai Terdakwa III sebagai PNS yang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Palangkaraya, dan sebelum dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE tersebut Terdakwa III secara lisan meminjam CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya kepada Terdakwa II untuk mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE di Kuala Kapuas sampai pada akhirnya Terdakwa II meminjamkan CV. Pusaka Sakti kepada Terdakwa III untuk mengikuti proyek tersebut, bahwa Akta Kuasa di hadapan Notaris Agustri Paruna No.34 tanggal 13 Nopember 2008 antara Terdakwa I dengan Terdakwa III baru dibuat setelah lelang dan kontrak dibuat. Sedangkan pada saat proses pendaftaran lelang hingga penandatanganan kontrak CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya masih bertindak atas nama sendiri dengan Terdakwa I bertandatangan. Bahwa walaupun akta kuasa di hadapan Notaris Agustri Paruna No.34 tanggal 13 Nopember 2008 antara Terdakwa I dengan Terdakwa III sudah dibuat, namun dalam pelaksanaannya proses pencairan uang muka dan pembayaran 100% dilakukan atas prosedur pembayaran langsung melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kapuas dengan No. Rekening : 100.003.3602.6 an. Terdakwa I sesuai dengan kontrak pengadaan ternak kambing PE harus diadakan dari daerah Jawa Timur, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan sebagai berikut : Dari sebanyak 340 ekor kambing yang harus diadakan oleh CV. Pusaka Sakti, hanya sebanyak 260 ekor yang diadakan berasal dari Jawa Timur, sedangkan sebanyak 80 ekor

Hal. 73 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



diduga bukan berasal dari Jawa Timur (berdasarkan dokumen KH9 yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Hewan Jawa Timur), sehingga terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan seperti biaya karantina pelabuhan pemberangkatan, biaya karantina pelabuhan penerimaan, biaya pakan ternak, biaya tenaga kerja, biaya sewa/pembuatan HG, biaya angkutan dan perlengkapan serta obat-obatan. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara;

Bahwa fakta-fakta persidangan tersebut seharusnya menjadi dasar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa memang kesalahan dan tanggungjawab tersebut salah satunya mutlak karena kesalahan Terdakwa II dan III;

Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun belum memenuhi rasa keadilan karena berdasarkan fakta persidangan dan di dalam pertimbangan Hakim menyebutkan bahwa terhadap Terdakwa II dan III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Terdakwa II dan III haruslah dijatuhi pidana yang dibebankan akan disesuaikan dengan keadilan yang dipandang setimpal dengan tanggungjawabnya terlebih Terdakwa III merupakan seorang PNS yang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Palangkaraya yang seharusnya menjadi contoh baik selaku aparat negara;

Bahwa fakta persidangan juga mengungkap jelas bagaimana peranan Terdakwa I (diajukan kasasi secara terpisah) dengan Terdakwa II serta Terdakwa III dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak Kambing PE pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2008 tersebut;

Fakta persidangan mengungkap jelas adanya kesadaran Terdakwa I yang dengan sengaja dan sadar menandatangani akta kuasa Notaris antara Terdakwa I dan Terdakwa III. Oleh karena itu Terdakwa I dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. Pusaka Sakti sudah sepatutnya menyadari adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari penandatanganan akta kuasa notaris tersebut. Terlebih akta tersebut dibuat ketika kontrak kerja sudah dibuat dan ditandatangani. Kemudian akta kuasa notaris sebagai pelimpahan tanggung jawab ini telah melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : “Penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”. Oleh karena itu sebenarnya akta kuasa notaris yang ditandatangani Terdakwa I itu telah melanggar peraturan perundangan yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 karena berupa pelimpahan seluruh tanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar oleh PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas untuk menyatakan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terpenuhi karena eksistensi Terdakwa I dalam pengadaan bibit ternak kambing peranakan Etawa (PE) untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai Tahun Anggaran 2008 tersebut hanyalah pada penandatanganan akta surat kuasa pinjam pakai perusahaan no.34 tanggal 13 Nopember 2008;
- Bahwa fakta di persidangan telah terbukti benar ada akta surat kuasa pinjam pakai perusahaan antara Terdakwa I selaku Direktur CV. Pusaka Sakti dengan Terdakwa III selaku peminjam. Kendati demikian fakta persidangan mengungkapkan dengan tegas bahwa Terdakwa I mengetahui sebelum surat kuasa pinjam pakai ditandatangani kontrak kerja pengadaan bibit ternak kambing sudah dibuat terlebih dahulu atas nama CV. Pusaka Sakti dengan Terdakwa I bertanda tangan dalam kontrak. Hal itu dibuktikan dengan keterangan AGUSTRI PARUNA, SH, saksi TATI INDERAWATI, S.Pengadilan Tinggi, dan saksi Ir. YANSI RANI yang menyatakan bahwa kontrak kerja No.524/842/Nak’2008 sudah dibuat dan ditandatangani tanggal 07 Nopember 2008 dengan CV. Pusaka sakti sebagai pihak pelaksana pekerjaan, sedangkan Akta Kuasa Notaris No. 34 antara Terdakwa I dengan Terdakwa III baru dibuat tanggal 13 Nopember 2008, dimana saksi AGUSTRI PARUNA, SH menyatakan dengan tegas bahwa akta kuasa notaris No. 34 antara Terdakwa I dengan Terdakwa III tersebut tidak bisa berlaku surut;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menafsirkan secara benar pertimbangan bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I telah menandatangani Akta Kuasa Notaris Agustri Paruna, SH No.34 tanggal 13 Nopember 2008, Terdakwa I telah mengajukan pembayaran uang muka 30% tanggal 08 Nopember 2008 dan mengajukan pembayaran sisa dana pembayaran 100% tanggal 20 Desember 2008, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah menerima uang sebesar 2,5% dari seluruh dana proyek atau sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai jasa/imbalan atas sewa pinjam perusahaan yang langsung dibayarkan ke No. Rekening : 100.003.3602.6 an. Vonisia, SE;

Hal. 75 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim sudah salah dalam menafsirkan fakta di persidangan yang menyebutkan bahwa Terdakwa I sebagai Direktris CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya tidak menjalankan perusahaan sendiri, akan tetapi sehari-harinya CV. Pusaka Sakti dijalankan oleh Terdakwa II sebagai Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya berdasarkan Akta Pendirian CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya di hadapan Notaris Ellys Nathalina, SH No. 18 tanggal 08 SePengadilan Tinggiember 1994, dan Akta Perubahan Terakhir di hadapan Notaris Agustri Paruna, SH No.01 tanggal 01 Juni 2006, bahwa CV. Pusaka Sakti, perusahaan tersebut didirikan oleh orang tua Terdakwa I dan II, padahal fakta persidangan tersebut menunjukkan secara jelas bagaimana sebenarnya jabatan dan tanggungjawab serta kedudukan Terdakwa I dalam CV. Pusaka Sakti;
- Bahwa Hakim PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas dalam putusannya juga telah keliru menafsirkan unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam pengadaan bibit ternak kambing Peranakan Etawa tahun 2008 pada Dinas Peternakan Kab. Kapuas” tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa dalam pengadaan tersebut tidak terbukti secara formil maupun materiil. Bahwa semata-mata ditinjau dari sifat melawan hukum formil dari perbuatan tersebut, tetapi juga ditinjau dari asas-asas keadilan, kepatutan ataupun asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum;
- Bahwa Hakim PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas dalam putusannya juga telah keliru menafsirkan bahwa dalam Pasal 6 Akta Pendirian CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya dan Akta Perubahannya dikatakan bahwa “Direktur dan Wakil Direktur adalah sebagai Pesero pengurus yang bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan perseroan dan disertai tugas untuk mengurus pekerjaan perseroan yang baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri berhak untuk mewakili perseroan dan menghubungkan perseroan dengan pihak luaran dan pihak luaran dengan pihak perseroan dan selanjutnya mewakilkan perseroan di dalam dan di luar pengadilan baik untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat pengurusan maupun untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat kekuasaan hak milik”;
- Bahwa putusan PENGADILAN NEGERI Kuala Kapuas dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” terhadap Terdakwa I dalam pengadaan bibit ternak kambing Peranakan Etawa tidak terbukti karena Terdakwa I tidak pernah terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut dan telah melimpahkannya kepada Terdakwa III melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa setelah kontrak kerja dibuat. Bahwa fakta persidangan telah mengungkapkan pelimpahan tanggung jawab ini telah melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”. Hal itu juga masuk di dalam pertimbangan Majelis Hakim namun ditafsirkan salah oleh Majelis Hakim, karena sebagai Direktur CV. Pusaka Sakti yang telah mengetahui adanya kontrak kerja bukan menyelesaikan tanggung jawabnya, namun justru melimpahkannya kepada orang lain yaitu Terdakwa III dan hal tersebut melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 karena berupa pelimpahan seluruh tanggungjawab. Bahwa kemudian dalam pengerjaannya seluruh aktivitas pembayaran uang muka dan uang 100% dilakukan melalui CV. Pusaka Sakti atas nama Terdakwa I hal ini juga tidak menjadi pertimbangan komprehensif Majelis Hakim. Bahwa di dalam pengerjaannya telah terbukti proyek pengadaan bibit ternak kambing tersebut tidak dilaksanakan secara baik oleh CV. Pusaka Sakti sehingga telah terjadi pemborosan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perbuatan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Terdakwa II dan III dimana Terdakwa II telah meminjamkan secara lisan CV. Pusaka Sakti kepada Terdakwa III dan Terdakwa I tidaklah dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim PN Kuala Kapuas tersebut di atas telah jelas PN Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I telah keliru menafsirkan unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan unsur delik “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dengan demikian apabila seandainya Hakim PN Kuala Kapuas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I tidak keliru menafsirkan unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan” dan unsur delik “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” maka putusan akan menjatuhkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sehingga oleh karena itu putusan PN Kuala Kapuas yang dimaksud bukanlah putusan bebas murni, melainkan bebas tidak murni atau bebas terselubung, dengan demikian Hakim PN Kuala Kapuas telah salah melakukan dan tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 77 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan putusan dan pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam pengadaan bibit ternak kambing Peranakan Etawa (PE) untuk Kecamatan Lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2008 tersebut peran Terdakwa hanya pada penandatanganan akta pinjam pakai perusahaan kepada Terdakwa. Akan tetapi Hakim PN Kuala Kapuas tidak mempertimbangkan bahwa sebelum ditandatnganinya akta pinjam pakai perusahaan tersebut Terdakwa I telah diberitahu oleh Terdakwa II bahwa CV. Pusaka Sakti telah mendapat pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing dan telah dibuat kontrak kerjanya. Namun demikian Terdakwa I selaku Direktur CV. Pusaka Sakti dan Terdakwa II selaku Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti bukannya menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan tersebut namun malah melimpahkan tanggung jawab tersebut seluruhnya kepada Terdakwa III. Saksi Agustri Paruna, SH dalam fakta persidangan mengungkapkan bahwa benar segala tindakan yang dilakukan sebelum adanya akta surat kuasa bukan menjadi tanggung jawab penerima kuasa namun masih tanggung jawab Terdakwa I selaku Direktur CV. Pusaka Sakti dan Terdakwa II selaku Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti;

Bahwa Terdakwa I sebagai Direktur CV. Pusaka Sakti tidak menjalankan perusahaan sendiri, akan tetapi sehari-harinya CV. Pusaka Sakti dijalankan oleh Terdakwa II sebagai Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya, berdasarkan Akta Pendirian CV. Pusaka Sakti di hadapan Notaris Ellys Nathalina, SH No.18 tanggal 08 September 1994, dan Akta Perubahan Terakhir di hadapan Notaris Agustri Paruna, SH No.01 tanggal 01 Juni 2006, dimana Terdakwa II yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa III sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Palangkaraya, dan sebelum dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE tersebut Terdakwa III secara lisan telah meminjam CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya kepada Terdakwa II untuk mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing PE di Kuala Kapuas sampai pada akhirnya Terdakwa II meminjamkan CV. Pusaka Sakti kepada Terdakwa III untuk mengikuti proyek tersebut. bahwa Akta Kuasa di hadapan Notaris Agustri Paruna No. 34 tanggal 13 Nopember 2008 antara Terdakwa I dengan Terdakwa III baru dibuat setelah lelang dan kontrak dibuat, sedangkan pada saat proses pendaftaran lelang hingga penandatanganan kontrak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya masih bertindak atas nama sendiri dengan Terdakwa I bertandatangan. Bahwa walaupun akta kuasa di hadapan Notaris Agustri Paruna No. 34 tanggal 13 Nopember 2008 antara Terdakwa I dengan Terdakwa III sudah dibuat, namun dalam pelaksanaannya proses pencairan uang muka dan pembayaran 100% dilakukan atas prosedur pembayaran langsung melalui PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kapuas dengan No. Rekening 100.003.3602.6 an. Terdakwa I sesuai dengan kontrak pengadaan ternak kambing PE harus diadakan dari daerah Jawa Timur, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan sebagai berikut : Dari sebanyak 340 ekor kambing yang harus diadakan oleh CV. Pusaka Sakti, hanya sebanyak 80 ekor yang diadakan berasal dari Jawa Timur sedangkan sebanyak 80 ekor diduga bukan berasal dari Jawa Timur (berdasarkan dokumen KH 9 yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Hewan Jawa Timur), sehingga terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan seperti biaya karantina pelabuhan pemberangkatan, biaya karantina pelabuhan penerimaan, biaya pakan ternak, biaya tenaga kerja, biaya sewa/ pembuatan HG, biaya angkutan dan perlengkapan serta obat-obatan;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan” karena perbuatan Terdakwa dalam pengadaan bibit ternak kambing tersebut tidak terbukti secara formil maupun materiil;

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas bahwa sifat melawan hukum formil adalah unsur karena sifat melawan hukum formil adalah hukum physis, sedangkan sifat melawan hukum materiil bersifat psykis, karena menyangkut niat bathin. Untuk dapat menerapkan sifat melawan hukum materiil adalah menafsirkan dari sifat melawan hukum formal. Dengan demikian sifat melawan hukum materiil adalah penafsiran dari sifat melawan hukum formal. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No. 73 K/KU/1956 tanggal 2 Maret 1957 dalam putusan ini Mahkamah Agung menerapkan sifat melawan hukum formil, yaitu menerapkan suatu ketentuan tentang melawan hukum, maka sifat melawan hukum formil ini disebut juga “On Wet” sehubungan dengan hal ini bahwa melakukan hukum formil adalah “unsur bukan elemen”;

Dan Terdakwa dalam perkara tersebut telah didakwakan Pasal 2, Pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 31 tahun 1999 Jo. UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang dalam penjelasan UNDANG-UNDANG No. 31

Hal. 79 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirumuskan secara tegas tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk dibuktikan. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam UNDANG-UNDANG ini meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 126 paragraf pertama dan kedua Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut kepada Terdakwa III telah melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres No.80 tahun 2003 yang menyatakan bahwa : “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka akta kuasa notaris yang ditandatangani Terdakwa I itu telah melanggar peraturan perundangan yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 karena berupa pelimpahan seluruh tanggung jawab dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kambing tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa Vonisia selaku Direktur CV. Pusaka Sakti;

Selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya di halaman 127 paragraf ke lima menyebutkan bahwa Terdakwa I juga tidak menghendaki jika perbuatannya menandatangani akta kuasa notaris itu melawan hukum dan merugikan keuangan negara. hal itu dibuktikan yaitu pertama bahwa kedudukan Terdakwa I sebagai Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya karena ditentukan oleh kedua orang tuanya didirikan ketika Terdakwa I masih kuliah yang kemudian setelah Terdakwa I menikah kemudian menetap tinggal di Yogyakarta dari tahun 1997, dan sejak itu Terdakwa I tidak pernah terlibat dalam segala kegiatan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya karena yang menjalankan perusahaan tersebut adalah Terdakwa II. Dan Terdakwa II dalam hal ini juga sebagai Wakil Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya karena Terdakwa II tidak boleh menjadi Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya disebabkan Terdakwa II sudah menjadi Direktur dari perusahaan keluarga yaitu : CV. Djimat Sakti. Terdakwa II juga menjadi Wakil Direktur Jecky Media Com adalah keponakan Terdakwa II, padahal sesungguhnya CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya, CV. Djiman Sakti dan CV. Jecky Media Com kesemuanya dijalankan oleh Terdakwa II. Yang kedua bahwa Terdakwa I tidak tahu menahu tentang kegiatan pengadaan tersebut bahkan tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa III, saksi Buyung, saksi Ir. Yansi Rani, anggota P2B, saksi Ir.



Rofi, atau siapapun juga yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tersebut. yang ketiga, bahwa Terdakwa I mau menandatangani akta kuasa notaris itu hanyalah atas permintaan Terdakwa II selaku kakak kandungnya dan karena Terdakwa I percaya kepada Terdakwa II yang sejak pendirian CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya telah mengelola perusahaan CV. Pusaka Sakti Pusat palangka Raya dan bukan karena keinginannya sendiri. Yang keempat bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan uang sepeserpun dalam kaitannya dengan kegiatan pengadaan tersebut dan Terdakwa I juga tidak meminta bagian uang dari kegiatan pengadaan tersebut. yang kelima, bahwa semua tanda tangan Terdakwa I selaku Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya dipalsukan termasuk tanda tangan dalam hal dokumen penawaran, dokumen kontrak, dokumen permohonan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan, dan dokumen pembayaran baik uang muka 100% tanpa ijin lebih dulu kepada Terdakwa I;

Bahwa hal yang demikian merupakan penafsiran yang salah dari Majelis Hakim, dimana dalam fakta persidangan terungkap jelas dan tegas;

Pertama : bahwa kedudukan Terdakwa I sebagai Direktur CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya karena ditentukan oleh kedua orang tua Terdakwa tidak lantas menghapus tanggungjawabnya terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh CV. Pusaka Sakti sebagaimana telah tertuang dalam akta pendirian CV. Pusaka Sakti. Selain itu fakta persidangan juga mengungkap bahwa Terdakwa I mempunyai 2 buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang salah satunya adalah KTP dengan domisili Palangkaraya yang sampai dengan saat ini masih aktif dan dipergunakan untuk memperpanjang ijin CV. Pusaka Sakti/ menjalankan aktivitas perusahaan tersebut;

Kedua : bahwa Terdakwa I sebelum menandatangani akta kuasa tersebut sudah mengetahui dari Terdakwa II bahwa CV. Pusaka Sakti telah menjadi pemenang dalam kegiatan pengadaan bibit ternak kambing tahun 2008 dan sudah dibuatkan kontrak kerjanya. Hal itu dibuktikan dengan keterangan Terdakwa II dan saksi Buyung Dwi Kusnanto dan

Ketiga : bahwa Terdakwa menandatangani akta kuasa tersebut dengan kesadaran sendiri dan sudah selayaknya mengetahui konsekwensi dari ditandatanganinya akta kuasa tersebut, hal itu ditegaskan dari keterangan saksi Agustri Paruna, SH.;

Keempat : bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turut mendapatkan uang sebesar 2,5% dari nilai kontrak keseluruhan atau sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa melalui rekening CV. Pusaka Sakti dengan No.

Hal. 81 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 100.003.3602.6 an. Vonisia, SE. hal tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa rekening bank dan pengakuan Terdakwa II;

Kelima : bahwa semua peniruan tanda tangan milik Terdakwa I sudah diketahui oleh Terdakwa I dan II dan diakui sudah biasa dilakukan di dalam setiap pinjam pakai perusahaan;

Oleh karena itu Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak relevan dengan segala pertimbangannya yang telah dituangkan dalam uraian pertimbangannya; Dengan demikian apabila Hakim mempertimbangkan fakta tersebut maka kesalahan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi/ terbukti;

Bahwa pemeriksaan barang tidak sesuai dengan fakta di lapangan yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 539/BA/P2B/KPS/XII/2008 untuk CV. Pusaka Sakti: Bahwa pemeriksaan oleh P2B dilakukan pada tanggal 20 Desember 2008 dengan hasil jumlah ternak sapi sebanyak 340 ekor (jumlah lengkap/ sesuai kontrak), waktu pelaksanaan kontrak 50 hari dari tanggal 7 Nopember 2008 s/d. 213 Desember 2008;

Fakta mengungkapkan ternak yang didatangkan dari Jawa Timur hanya berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) ekor kambing (berdasarkan keterangan saksi drh. Umar Suryanaga, drh. Emmy Krismarwati dan saksi Agung Suntoro, serta didukung oleh bukti dokumen KH 9 yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Jawa Timur) dan bibit ternak kambing tersebut baru tiba di Kabupaten Kapuas pada tanggal 24 Desember 2008. Sedangkan 80 (delapan puluh) ekor kambing jenis PE tidak sesuai dengan prosedur/ metode sebagaimana ditentukan dalam SPPK dan RKS yakni tidak melalui karantina keberangkatan di Surabaya maupun karantina kedatangan di Banjarmasin karena 80 ekor kambing jenis Peranakan Etawa (PE) tidak didukung dokumen karantina yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9) yang dikeluarkan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya sebagai daerah asal ternak dan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12) dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sebagai Pelabuhan Tujuan;

Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Achmad Husaini, S.Pt – unsur teknis Panitia Pemeriksa Barang, yang menyatakan bahwa bibit ternak kambing PE milik CV. Pusaka Sakti pada sekitar bulan Desember 2008. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh Tim P2B ditandatangani tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara pembayaran sebagai dokumen pendukung pencairan 100% serta berita acara pemeriksaan barang oleh Tim P2B, penandatanganan SPP dan SPM yang berujung pada dicairkannya dana ke dalam rekening CV. Pusaka Sakti, sedangkan pada kenyataannya pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai spek teknis yang ditentukan. Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Bahwa memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa, sehingga menimbulkan kerugian sebagai berikut :

Pada kegiatan pengadaan bibit ternak kambing PE ada memperhitungkan cadangan resiko kematian sebesar 2%, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No.80/2003, khususnya mengenai penyusunan HPS, yang tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp16.891.500,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa dengan penandatanganan berita acara serah terima barang dan berita acara pembayaran sebagai dokumen pendukung pencairan 100% serta berita acara pemeriksaan barang oleh tim P2B, penandatanganan SPP dan SPM yang berujung pada dicairkannya dana ke dalam rekening CV. Pusaka Sakti sedangkan pada kenyataannya pekerjaan tidak sesuai spek teknis yang ditentukan. Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa berdasarkan keterangan ahli secara keseluruhan kerugian negara yaitu dari kelebihan pembayaran ditambah dengan cadangan resiko kematian, sehingga pada pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing peranakan Etawa untuk lokasi Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai terdapat kerugian negara sebesar Rp65.840.441,00 (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh bsatu rupiah);

Dimana penyebab terjadinya kerugian keuangan daerah tersebut disebabkan oleh :

- 1 Rekanan yaitu CV. Pusaka Sakti tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak;
- 2 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (P2BJ) tidak membuat Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan barang sesuai tanggal penerimaan yang sebenarnya;
- 3 Pengguna Anggaran dan PPTK melakukan pembayaran sebelum pekerjaan diselesaikan oleh rekanan;

Dari uraian fakta-fakta di atas terlihat jelas bagaimana korelasi perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III yang saling berkaitan serta berkorelasi sehingga

Hal. 83 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan para Terdakwa terbukti “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa II :

A Majelis Hakim sama kurang melihat fakta sebenarnya yang terungkap selama memori banding yang telah kami kemukakan dan kami sampaikan yang diuraikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa II tidak semuanya sependapat dengan analisa fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- 2 Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi pada persidangan tanggal 25 Agustus 2011 adalah nyata dan benar hal mana telah kami gambarkan bahwa sesungguhnya perbuatan ini bukan perbuatan dari Terdakwa II dengan alasan hukum bahwa perusahaan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangkaraya telah dipinjamkan kepada Terdakwa III sebagaimana Akta Notaris No.4 tanggal 13 Nopember 2008 Notaris Agustri Paruna, SH yang secara tegas dalam klausul Akta Notaris tersebut menguraikan sepenuhnya bahwa pihak yang meminjam perusahaan tersebut bertanggungjawab sepenuhnya melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008. Artinya terhadap Terdakwa II bukan sebagai orang yang patut dipersalahkan mengingat semua kewenangan telah diberikan;
- 3 Bahwa ternyata kasus ini sangat dipaksakan dengan argumentasi bahwa secara hukum tidak ada bukti yang kuat untuk dapat membuktikan Perbuatan Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa II sebagaimana dalam dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga atas dasar hasil keterangan para saksi di persidangan sangat jelas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa II tidak ada satupun keterangan yang membuktikan Terdakwa II melakukan tindak pidana korupsi, hal ini mengingat kapasitas Terdakwa II hanyalah sebagai peminjam perusahaan dan yang lebih penting bahwa terungkap sebagaimana fakta persidangan bahwa tanda tangan Direktris CV. Pusaka Sakti telah dipalsukan oleh Santika hal ini sesuai keterangan dari saksi yang bernama Buyung namun Jaksa Penuntut Umum sama sekali mengesampingkan keterangan tersebut, padahal apabila dilihat maka sangat jelas dimana letak permasalahan yang sebenarnya atau siapa sebenarnya yang patut dipersalahkan;



- 4 Bahwa kasus ini dianggap telah terjadi tindak pidana korupsi adalah keliru mengingat sebagaimana fakta persidangan atas keterangan para saksi bahwa jumlah hewan kambing yang diadakan oleh Pekerjaan melalui Terdakwa III jumlahnya telah cukup yaitu sebanyak 340 ekor tetapi Jaksa tetap melihat dari sisi yang lain yang sangat nyata tidak mampu dibuktikan, hal ini sebagaimana kekurangan sejumlah kambing sebanyak 80 ekor yang dianggap bukan dari PE namun sebaliknya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dari mana asal kambing yang dimaksud sehingga dalam hal ini Jaksa tidak dapat membuktikan secara benar apakah kambing yang dianggap lain dari PE itu benar atau tidak karena tidak ada satu saksipun yang memberikan keterangan bahwa kambing tersebut bukan PE;
- 5 Bahwa fakta lain ditemukan bahwa karantina telah dilakukan di Basarang Kab. Kapuas sehingga tidak beralasan hukum apabila dianggap tidak dikarantina;
- 6 Bahwa fakta terungkap di persidangan bahwa terjadi peminjaman Pekerjaan adalah dimulai dari adanya komunikasi lewat telepon yaitu Terdakwa II mendapat telepon dari saksi Buyung dengan inti pembicaraan adalah Terdakwa III ingin meminjam perusahaan milik Terdakwa II dan pembicaraan via telepon tersebut ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan antara Terdakwa III, saksi Buyung dan Terdakwa II. Selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa II bersedia meminjamkan perusahaan kepada Terdakwa III dengan syarat harus dinotariskan atau dibuat Kuaasa Direktur melalui Notaris. Selanjutnya diserahkan beberapa dokumen perusahaan milik Terdakwa II yaitu pekerjaan dan penyerahan beberapa dokumen tersebut diserahkan oleh staf dari Terdakwa II. Kemudian dalam perjalannya dan tanpa sepengetahuan Terdakwa II pekerjaan oleh Terdakwa III mengikuti pendaftaran pekerjaan dan selanjutnya mengikuti lelang dan menang lelang dalam paket pekerjaan pengadaan bibit ternak kambing peranakan Etawa (PE) pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2008, Terdakwa II baru mengetahui bahwa Pekerjaan telah mengikuti lelang dan menang lelang setelah diberitahu oleh Terdakwa III dan saksi Buyung, mendengar hal tersebut maka Terdakwa II meminta agar peminjaman perusahaan tersebut di Notariskan/ kuasa Direktur. Fakta hukum ini sangat jelas bahwa telah terjadi perikatan antara Terdakwa III dengan Terdakwa II pada saat peminjaman perusahaan dan sangat jelas pula bahwa telah terjadi

Hal. 85 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



pengingkaran atas proses peminjaman tersebut karena secara tegas Terdakwa II mengatakan bahwa peminjaman perusahaannya boleh dilakukan tetapi harus dinotariskan/ kuasa direktur, namun kenyataan bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa II ternyata Pekerjaan telah mengikuti lelang bahkan telah terjadi penandatanganan kontrak, padahal Terdakwa II tidak pernah mengikuti kontrak lebih-lebih melakukan tanda tangan kontrak, sehingga hal ini adalah sebuah kejanggalan dari Jaksa Penuntut Umum dalam hal menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap orang yang tidak terlibat;

- 7 Bahwa berkaitan dengan pencairan yang dianggap salah karena dilakukan oleh Terdakwa II adalah hal yang sangat keliru, karena pemahaman Terdakwa II adalah konsisten dengan perjanjian mengingat bahwa CV. Pusaka Sakti memang dipinjamkan kepada Terdakwa III secara benar dan sah sebagaimana hukum perjanjian sehingga wajar apabila Terdakwa II mengeluarkan cek kepada Terdakwa III untuk mengambil uang yang masuk miliknya rekening CV. Pusaka Sakti dan fakta di persidangan bahwa seluruh uang yang dicairkan tersebut tidak ada yang dipotong atau diambil oleh Terdakwa II hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa II adalah orang yang konsisten dengan perjanjian dan beritikad baik. Dan tergambar pula bahwa Terdakwa II tidak memiliki pikiran yang salah atas pencairan tersebut karena Terdakwa II konsisten dengan kontrak dan logikanya bahwa pekerjaan tersebut benar telah dilakukan oleh Terdakwa III karena faktanya telah disetujui dicairkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada kecurigaan tentang hal yang tidak benar dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa III. Sehingga dalam hal ini sangat tidak beralasan hukum untuk mempermasalahkan Terdakwa II;
- 8 Bahwa kerugian negara yang dimaknai oleh Jaksa Penuntut Umum adalah kecurigaan yang sama sekali bukan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II karena sebagaimana perjanjian peminjaman perusahaan kepada Terdakwa III bahwa sebagai jasa peminjaman perusahaan adalah 2,5%. Dan selanjutnya sebagaimana penjelasan dalam point di atas bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa II, dan sebagaimana fakta persidangan pula bahwa jumlah kambing telah sesuai dengan jumlah sebagaimana kontrak, dan apabila Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya mengatakan telah terjadi kerugian negara akibat tidak ada dalam karantina di Surabaya maupun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin maka hal tersebut sangat keliru perhitungan terakhir yang dilakukan Penerima Barang bahwa jumlah hewan kambing tersebut telah cukup sesuai kontrak, sehingga tidak ada hal yang dapat dikatakan telah terjadi kerugian negara;

9 Bahwa selanjutnya terungkap di persidangan bahwa semua tanda tangan telah dipalsukan oleh rekan Terdakwa III *in casu* Terdakwa II tidak mengetahui dan terungkap sebagaimana fakta persidangan telah ada pengakuan dari saksi sdr. Buyung hal ini seharusnya dipertimbangkan;

B Bahwa kami keberatan dengan analisa yuridis dari Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana analisa hukum pengadilan tingkat pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Tengah;

Argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut :

1 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berkaitan dengan unsur secara melawan hukum, yang berpendapat bahwa keterlibatan Terdakwa II akibat telah meminjamkan perusahaan CV. Pusaka Sakti Pusat Palangka Raya kepada Terdakwa III dan saksi Buyung dan juga Terdakwa II mengalihkan tanggung jawab pekerjaan dengan meminta Terdakwa III membuat akta kuasa notaris dan meminta Terdakwa I untuk tanda tangan akta kuasa notaris tersebut. Dan dari kedua perbuatan tersebut juga pada prinsipnya mengandung pengalihan seluruh tanggung jawab yang hal itu sudah diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80/2003 yang menyatakan bahwa : “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”;

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim *in casu* menurut pendapat kami bahwa sangat jelas dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dimuat dan/ atau tidak dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan, sehingga kesalahan sesungguhnya berawal dari pihak Kejaksaan karena hal pelanggaran hukum yang semestinya dimuat ternyata tidak dimuat atau tidak dinyatakan dalam dakwaan maupun tuntutan, sehingga akibatnya menurut kami haruslah dikesampingkan dasar hukum yang menjadikan keterlibatan Terdakwa II yaitu Pasal 32 ayat (3) No. 80 Tahun 2003 tersebut di atas;

2 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang kesengajaan terkait dengan niat dan sikap bathin dalam diri Terdakwa untuk melakukan suatu

Hal. 87 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan itu harus mengetahui, menghendaki;

Fakta persidangan memang Terdakwa II telah meminjamkan perusahaan CV. Pusaka Sakti kepada Terdakwa III namun dan sebagaimana fakta bahwa telah dibuatkan akta notaris kuasa Direktur, namun dalam hal ini apakah klausul dalam akta tersebut tidak dapat dijadikan sebuah pertimbangan hukum?. Selanjutnya bahwa sebagaimana point 1 di atas bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada membuat atau menjadikan alasan hukum tentang Pasal 32 ayat (3) Keppres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”;

Sehingga akibatnya Terdakwa II sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

Berkaitan dengan 2,5% yang diterima Terdakwa II adalah sebuah hal yang wajar karena hal tersebut adalah jasa perusahaan yang dipinjamkan Terdakwa II kepada Terdakwa III dan telah diperjanjikan;

- 3 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 132-133 tentang melawan hukum maka kami mengutip pendapat Prof. Dr. Loebby Loqman dalam bukunya *“Beberapa Ikhwat di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”* pada halaman 31 menyatakan “Melawan Hukum Secara Materiil” haruslah dipergunakan secara negative, ini berarti bahwa apabila terdapat suatu perbuatan nyata-nyata merupakan hal yang melawan hukum secara formil, sedangkan dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak tercela, jadi secara materiil tidak melawan hukum, perbuatan tersebut seyogianya tidak dijatuhi pidana;

Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pendapat Prof. DR. Loebby Loqman tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa II yang meminjamkan perusahaannya kepada Terdakwa III adalah tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya kami tidak sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut;

- C Bahwa kami keberatan dengan analisa yuridis dari Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum;

Argumentasinya adalah sebagai berikut :

Bahwa untuk membuktikan dan menguraikan maka kami pensihat hukum Terdakwa II akan membuktikan unsur-unsur dalam surat dakwaan JAKSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUNTUT UMUM yang dalam surat tuntutan pidana, JAKSA PENUNTUT UMUM hanya membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf b U U No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Bahwa tentang unsur “setiap orang”, tidak perlu kami membahasnya dan menguraikannya karena kami tidak menemukan dan tidak melihat adanya *error in persona*;

Maka unsur interpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa sebelum kami menjelaskan tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka terlebih dahulu kami paparkan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan primair yang dibuktikan lagi dalam dakwaan subsidair oleh JAKSA PENUNTUT UMUM. Perbuatan melawan hukum menurut Prof. Dr. Loebby Loqman dalam bukunya “*Beberapa Ikhwal di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” pada halaman 31 menyatakan “Melawan Hukum Secara Materiil” haruslah dipergunakan secara negative, ini berarti bahwa apabila terdapat suatu perbuatan nyata-nyata merupakan hal yang melawan hukum secara formil, sedangkan dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak tercela, jadi secara materiil tidak melawan hukum, perbuatan tersebut seyogianya tidak dijatuhi pidana;

Hal. 89 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana dalam tuntutan JAKSA PENUNTUT UMUM yang mengakui tidak terbukti dakwaan primair *a quo* Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka sangat jelas pasal tersebut erat kaitannya dengan kewenangan. Hal ini apabila dilihat dari unsur Pasal 2 yaitu tentang Perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selanjutnya memaknai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka kami mengutip pendapat R. Wiryo, SH. dalam bukunya dengan judul “*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” Penerbit Sinar Grafika setakan ke dua tahun 2006 Jakarta, halaman 37 menjelaskan bahwa sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ditentukan “setiap orang” sehingga seolah-olah “setiap orang” dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, tetapi dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan” oleh karena yang dapat memangku suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perorang, maka menurut hemat penulis tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut;

Memaknai dari pendapat tersebut di atas sangat jelas Terdakwa II adalah meminjamkan perusahaan secara benar dan beralasan hukum sebagaimana Akta Notaris No. 34 tanggal 13 Nopember 2008 Notaris Agustri Paruna, SH, sehingga bukan dalam kapasitas memiliki jabatan atau kedudukan. Sehingga tidak beralasan hukum Jaksa mempersalahkan Terdakwa I maupun Terdakwa II dalam kapasitasnya peminjam perusahaan dan sama sekali tidak ada kapasitas dalam melakukan pekerjaan proyek dimaksud, hal ini sebagaimana keterangan para saksi dari Dinas Peternakan Kuala Kapuas bahwa mereka para saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa II lebih-lebih dalam hal kegiatan proyek. Ini adalah sebuah fakta bahwa keterlibatan Terdakwa II adalah tidak ada;



Dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

- Bahwa untuk membahas terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan maka kami mengawali pembahasan dan pembuktian unsur ini dengan melihat kedudukan, tugas dan fungsi;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa II sangat ternyata bahwa setelah dipinjamkan perusahaan tersebut kepada Terdakwa III maka semua aktivitas tidak lagi berada ditangan Terdakwa I maupun Terdakwa II dan faktanya bahwa telah diakui oleh Terdakwa III maupun atas keterangan para saksi sehingga sangatlah tidak beralasan hukum apabila orang tidak mengetahui sama sekali menjadi tumpuan kesalahan, bukanlah dalam hukum pidana dikenal azas yang mengatakan bahwa siapa yang berbuat maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- Bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana hasil analisa dan pendapat dari Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana surat tugas dari Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Tengah No.372/ST/XIX.PAL/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 berkesimpulan bahwa telah ditemukan kerugian negara sejumlah Rp65.840.441,00 (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) akibat kelebihan pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan bibit ternak kambing PE, selanjutnya bahwa perhitungan kerugian negara sebesar Rp65.840.441,00 secara tegas kami tidak dapat menerima dan tidak mengakui hal tersebut. Dengan alasan hukum sebagai berikut :
- 1 Pihak BPKP Prov. Kalteng dalam melakukan penilaian kerugian negara tidak akurat karena tidak dalam kapasitas kasus temuan BPK RI Kalteng sehingga terlalu sulit dapat diterima ke akuratan penilaian kalau hanya dilakukan atas sajian data semata-mata (mempelajari berkas dari Penyidik Kejaksaan);
 - 2 Pendapat Ahli yang hanya mempelajari dari sajian data dari penyidik adalah hanya sebatas pendapat artinya boleh digunakan atau boleh tidak digunakan, mengingat hal tersebut hanya sebatas pendapat bukan hasil dari temuan secara langsung oleh BPK Prov. Kalteng sehingga kami Penasihat Hukum



Terdakwa I dan II secara tegas mengatakan tidak menggunakan dan tidak sepakat dengan Pendapat Ahli tersebut;

- 3 Ditemukan kejanggalan dan ketidak selarasan antara keterangan saksi dari Dinas Peternakan selaku unsur teknis penerima barang dalam keterangannya di persidangan yang menyatakan bahwa kambing jumlah kambing diterima sejumlah 340 ekor tetapi Jaksa dan auditor berpendapat hanya 260 ekor, hal ini adalah sangat keliru karena auditor terfokus akibat sajian data dari kejaksaan sehingga realitas dan fakta hukum sebagaimana keterangan saksi dikesampingkan akibatnya kebenaran materiil tidak ditemukan sehingga apa yang kami maksud tidak akurat dan tidak cermat sangat beralasan hukum;
- Bahwa berkaitan dengan kerugian negara maka sesungguhnya Jaksa tidak mampu membuktikan tentang kerugian negara tersebut mengingat hanya sebatas sajian data yang dipelajari dari Kejaksaan;
 - Bahwa apabila mendengar keterangan saksi dari instansi teknis maka sesungguhnya tidak terdapat kerugian negara;

Dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

- Bahwa terhadap Terdakwa II adalah benar telah meminjamkan perusahaan CV. Pusaka Sakti dan hal ini juga telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa III dan saksi Buyung meminjam perusahaan dengan Terdakwa II yang diawali dengan komunikasi via telepon dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pertemuan di kantor Terdakwa II dengan segala pembicaraan yang serius dan juga telah disepakati bahwa Terdakwa III meminjamkan perusahaan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan proyek pengadaan di Dinas Peternakan Kuala Kapuas. Namun tanpa sepengetahuan Terdakwa II bahwa perusahaan CV. Pusaka Sakti yang dipinjamkan telah dipergunakan untuk mengikuti lelang. Dan fakta dipersidangan juga ditemukan bahwaiatan pekerjaan mulai dari pendaftaran, lelang, melaksanakan proyek bahkan sampai kepada tahap pencairan selalu dilaksanakan oleh saksi Buyung. Sehingga apabila JAKSA PENUNTUT UMUM melibatkan keikutsertaan Terdakwa II adalah sangat tidak benar dan tidak memenuhi unsur hukum, karena keterlibatan Terdakwa II hanya sebatas meminjamkan perusahaannya, tetapi yang tidak konsisten adalah justru Terdakwa III;



- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 154 yang sangat jelas yaitu adanya orang lain yang paling bertanggung jawab tentang perkara ini, yaitu saksi Buyung dan stafnya yang telah memalsukan tanda tangan Terdakwa I, meskipun tidak atau belum dijadikan sebagai tersangka, tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan pertanggungjawabn Terdakwa III yang telah dipercaya untuk mengelola dan menjalankan pekerjaan pengadaan ternak kambing Etawa (PE) oleh CV. Pusaka Sakti. Bahwa selanjutnya atas pertimbangan hukum tersebut, maka jelas posisi atau kapasitas Terdakwa II adalah orang yang sama sekali tidak mengetahui dan tidaklah patut dipersalahkan mengingat sesungguhnya ada orang lain yang harus bertanggung jawab. Karena akibat pemalsuan tersebut maka terjadi pelanggaran hukum;

Dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I :

- 1 Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena ternyata putusan bebas dari Pengadilan Negeri adalah putusan bebas yang tidak murni, dengan pertimbangan :
- 2 Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 524/842/Nak/2008 tertanggal 7 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Vonisia, SE selaku Direktur CV. Pusaka Sakti sebagai pihak Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) Tahun 2008 pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menyatakan bahwa : “Penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”;
- 3 Bahwa ternyata pada tanggal 13 Nopember 2008 dibuat dengan sengaja oleh Terdakwa I (Vonisia, SE) sebagai Direktris CV. Pusaka Sakti dengan Terdakwa III Akta Surat Kuasa Pinjam Pakai Perusahaan dengan Akta Kuasa Notaris No. 34, dimana Terdakwa III sebagai peminjamnya dan Akta Kuasa tersebut tidak bisa berlaku surut;
- 4 Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit kambing terdapat pengiriman ternak kambing yang tidak sesuai dengan isi kontrak yaitu sesuai

Hal. 93 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 539 / BA / P2B / KPS / XII / 2008 tanggal 20 Desember 2008, dengan jumlah ternak yang seharusnya sebanyak 340 ekor ternyata yang terkirim dari Jawa Timur hanya 260 ekor (didukung oleh bukti dokumen Kesehatan Hewan KH 9 yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Jatim) sedangkan 80 ekor kambing jenis PE pengirimannya tidak sesuai dengan prosedur/ metode sesuai dengan ketentuan dalam SPPK dan RKS yaitu tidak melalui Karantina Keberangkatan di Surabaya maupun Karantina Kedatangan di Banjarmasin, sehingga tidak didukung dokumen karantina yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Hewan (KH 9);

- 5 Bahwa dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa Berita Acara Pembayaran sebagai pendukung pencairan 100% sehingga dicairkannya dana ke dalam rekening CV. Pusaka Sakti dimana Direktrisnya adalah Terdakwa I (Vonisia, SE) sehingga menimbulkan kerugian Negara;
- 6 Bahwa dengan adanya Akta Kuasa Pinjam Pakai Perusahaan tersebut di atas tidaklah mengakibatkan Terdakwa I lepas dari pertanggungjawaban atas kerugian Negara dimaksud, karena Terdakwa I telah mengetahui sebelumnya bahwa tindakan pengadaan bibit hewan sebagaimana tersebut dalam kontrak dilarang untuk disubkontrakkan ataupun dialihkan kepada pihak lain, *in casu* dalam kasus *a quo* dikuasakan kepada Terdakwa III Fransisco ST.
- 7 Bahwa karenanya Terdakwa I telah ternyata terbukti melanggar Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, karenanya dapat dikenakan sanksi hukuman;

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dan III dan alasan-alasan kasasi Terdakwa II :

- 1 Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;
- 2 Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa I tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Oleh karena itu kepada Terdakwa I harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 233/Pid.Sus/2011/PN.K.Kp. tanggal 13 Desember 2011 khusus terhadap pembebasan Terdakwa I Vonisia, S.E. tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I telah merugikan masyarakat umum atau kepentingan umum;
- Perbuatan Terdakwa I merugikan keuangan Negara;
- Terdakwa I tidak mengakui kesalahannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa I dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.04/PID.SUS/2012/PT.PR. tanggal 21 Pebruari 2013 yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa II ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II dan III dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Hal. 95 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas terhadap Terdakwa II: Ir. GETRIS SETH DJIMAT dan Terdakwa III: FRANSISCO, ST. tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa II : Ir. GETRIS SETH DJIMAT tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas terhadap Terdakwa I tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 233/Pid.Sus/2011/PN.K.Kp. tanggal 13 Desember 2011 sepanjang mengenai Terdakwa I tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Vonisia, SE, Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST., yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. Vonisia, SE, Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST. dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. Vonisia, SE, Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Vonisia, SE, Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa I. Vonisia, SE, Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST. masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan untuk Terdakwa I selama 2 (dua) bulan, sedangkan untuk Terdakwa II dan III selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa III. Fransisco, ST sebesar Rp28.948.941,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- 7 Menetapkan uang pengganti tersebut harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara kepada Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST., masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 8 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Vonisia, SE., Terdakwa II. Ir. Getris Seth Djimat dan Terdakwa III. Fransisco, ST., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 9 Menetapkan barang bukti berupa :

Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No: 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;

Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No: 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
Fotocopy Peraturan Bupati Kapuas No: 140 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas;
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) No: 39/dppa-skpd/p/kps/2008 Tanggal 01 November 2008;
Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas No: 524/683/Nak' 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas No: 524/25.a/Nak' 2008 Tanggal 14 Januari 2008 Tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 Tanggal 02 September 2008;
Fotocopy Surat Badan Karantina Pertanian Perihal Peningkatan Pengawasan Terhadap Media Pembawa Brucellosis di Tempat – Tempat Pemasukan dan Pengeluaran No: 3939/HM.110/L/9/9 Tanggal 07 September 2009;
Fotocopy Surat Permohonan Penetapan IKH (Registrasi) No. : 524.1/18/IX/Nak' 2008 Tanggal 18 September 2008;
Fotocopy Surat Rekomendasi Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Kepada Kepala Badan Karantina Pertanian Selaku Ketua Otoritas Kompeten Skim Audit Barantan No: 524.1/179/IX/Nak' 2008 Tanggal 18 September 2008;
Fotocopy Keputusan Kabupaten Kapuas No: 823/PASDA Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kapuas No. : 298 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang (P2B) Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 Tanggal 20 Agustus 2008;
Fotocopy Laporan Hasil Studi Kelayakan Instalasi Karantina Hewan Sementara Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas;
Fotocopy Spesifikasi Bibit Kambing Peranakan Etawa (PE);

Hal. 97 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Dokumen Pengadaan Rencana Kerja Dan Syarat – Syarat (RKS) Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Tahun Anggaran 2008 Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai;
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing PE untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai;
Fotocopy Dokumen Kualifikasi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tahun Anggaran 2008 Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai (An. CV Pusaka Sakti);
Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak) No: 524/842/Na' 2008 Tanggal 07 November 2008 Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai;
Fotocopy Akta Notaris CV. PUSAKA SAKTI Tanggal 08 September 1994 No. : 18 oleh Notaris Ellys Nathalina, SH di Palangka Raya;
Fotocopy Akta Notaris Agustri Paruna, SH Jenis Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Dari Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. PUSAKA SAKTI. Tanggal 01 Juni 2006 No. : 01;
Fotocopy Akta Notaris Agustri Paruna,SH Jenis Akta Kuasa Tanggal 13 November 2008 No: 34;
Fotocopy berkas Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 % No: 79/CV-PS/XI/2008 Tanggal 08 November 2008;
Fotocopy Surat Perintah Tugas No: 524.1/280/SPT/XII/Nak. 2008 Tanggal 15 Desember 2008;
Fotocopy Perincian Pengeluaran Biaya (Pengadaan Bibit Ternak Kambing Ettawa/Tahun Anggaran 2008) Bulan Desember 2008;
Fotocopy Keputusan Badan Karantina Pertanian No: 184.b/Kpts/PD.670.032/L/12/04 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Tindakan Karantina Terhadap Hewan Ruminansia Besar Tanggal 01 Desember 2004;
Laporan Khusus Tindakan Karantina Hewan Terhadap Kambing Bibit Dinas Peternakan Kab. Kapuas Dari Provinsi Jawa Timur Pemasukan Tanggal 04 Desember 2008;
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya No. Kuitansi : 0043724/XII/08.No.HC: M/ K/110201/20081215/018527 Tanggal 23 Desember 2008;
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya No. Kuitansi: 0043724/XII/08.No. HC: M/ K/110201/20081215/018525 Tanggal 23 Desember 2008;
Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang dari CV. Pusaka Sakti kepada Ketua TIM P2B Kabupaten Kapuas No. : 80/CV-PS/XII/2008 Tanggal 19 Desember 2008;
Fotocopy berkas Permohonan Pembayaran 100% No. : 82/CV-PS/XII/2008 Tanggal 20 Desember 2008;
Fotocopy Data Pengeluaran Ternak Bulan Desember 2008 (15 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008);
Fotocopy Buku Agenda Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Periode 23 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin No. Kuitansi: 002481/XII/08. No. HC : M/ M/130202/20081224/002472 Tanggal 27 Desember 2008;
Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin No. Kuitansi : 002482/XII/08 No. HC : M/M/130202/20081224/002473 Tanggal 27 Desember 2008;
Fotocopy kwintansi pembayaran Biaya Tindakan Karantina di Basarang Untuk 100 ekor dan 343 ekor kambing An. Frans H.R. HB. Tanggal 26 Desember 2008;
Fotocopy Rekening Koran An. CV. Pusaka Sakti No. Rekening : 0100-003-000003602-6 periode 01 Juni 2010 s/d 01 Juli 2010;
1 (satu) eksamplar fotocopy Hasil Pemeriksaan RBT Kambing Jumlah 343 (Sampel darah) No: 146/L.BKH/KH.130/L.18.B/12/08 tertanggal 26 Desember 2008 dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin;
6 (enam) lembar asli Photo Visual Kambing Peranakan Etawa;
10 (sepuluh) lembar foto visual Sapi saat IKSH di Basarang;
1 (satu) eksamplar fotocopy Rekapitulasi Daftar Penerima Bantuan Ternak Sapi Penggemukan, Sapi Pengembangan dan Kambing Pada Proyek ABT 2008 Di Kabupaten Kapuas tanggal 26 Desember 2008;
1 (satu) eksamplar fotocopy Hasil Seleksi Bibit Ternak Kambing PE untuk Kec.amatan Kapuas Mantangai dan Kapuas Murung;
1 (satu) eksamplar fotocopy Hasil Pemeriksaan RBT Kambing jumlah 343 (sampel darah) No. 146/L.BKH/KH.130/L.18.B/12/08 tertanggal 26 Desember 2008 dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamrat Hamid, S.H.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.

Hal. 99 dari 105 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd.

Didik Tri Sulistya, S.H.

Oleh karena Hakim Ad Hoc H. Hamrat Hamid, SH. sebagai Hakim Anggota I/ Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ Pembaca III Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N, MH. dan Hakim Anggota II/ Pembaca II Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ;

Jakarta, 16 Juli 2014

Ketua Mahkamah Agung R.I.,

Ttd.

Dr. H.M. HATTA ALI, SH.,MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001